



PUTUSAN

Nomor : 148-K / PM I-04 / AD / XI / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I Nama lengkap : ENDAD SAEFUL.
Pangkat/Nrp. : Kopda/31020096301080.
Jabatan : Ta Kipan A.
Kesatuan : Yonif 320/Badak Putih.
Tempat/tanggal lahir : Tasik Malaya (Jabar), 14 Oktober 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 320/Badak Putih Jalan Cadas Sari Kel.
Cadas Sari Kec. Cadas Sari Kab. Pandegelang Banten.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 320/BP selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/74/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014. selanjutnya dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 29 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan dari Danyonif 320/BP selaku Ankum Nomor : Skep/81/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014.

Terdakwa-II Nama lengkap : NANO WIBOWO.
Pangkat/Nrp. : Kopda/31000150500281.
Jabatan : Ta Kipan A.
Kesatuan : Yonif 320/Badak Putih.
Tempat/tanggal lahir : Seputih Banyak Lampung Tengah, 2 Februari 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 320/Badak Putih Jalan Serang
Pandegelang Kel. Cadasari Kec. Padasari Kab.
Pandegelang Banten.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 320/BP selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/74/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014. Kemudian dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 29 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan dari Danyonif 320/BP selaku Ankum Nomor : Skep/81/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-04 Palembang Nomor : B/146/XI/2014 tanggal 6 November 2014 dan Berkas Perkara dari Denpom II/4 Lampung Nomor : BP-34/A-28/VIII/2014 tanggal Agustus 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 064/Maulana Yusuf selaku Papera Nomor : Kep/39/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor : Sdak/133/XI/2014 tanggal 5 Nopember 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : 148-K/PM I-04/AD/XI/2014 tanggal 19 September 2014.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 148-K/PM I-04/AD/XI/2014 tanggal 21 November 2014.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-Surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/II/2014 tanggal 5 Februari 2014 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Setiap orang secara bersama-sama yang melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 53 huruf b UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi :

- Terdakwa-1 Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Dikurangi selama dalam tahanan sementara. Dan denda Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

- Terdakwa-2 Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Dikurangi selama dalam tahanan sementara. Dan denda Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol.Sita/10/VI/2014/Dit Polair tanggal 10 Juni 2014, untuk melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit mobil truk Nopol BG 8335 XA merek Isuzu Elf 120 PS warna putih berikut muatan minyak bumi sebanyak 6.390 (enam ribu tiga ratus sembilan puluh) liter.

2) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2014, telah melakukan penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Nopol BG 8335 XA merek Isuzu Elf 120 PS warna putih berikut muatan minyak bumi sebanyak 6.390 (enam ribu tiga ratus sembilan puluh) liter.

3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor Pol Sita/08/VI/2014/ Dit Polair tanggal 10 Juni 2014, untuk melaksanakan penyitaan berupa 1 (satu) unit mobil truk Nopol BG 8522 B jenis Mitsubishi 110 PS warna kuning berikut muatan minyak bumi sebanyak 5.210 (lima ribu dua ratus sepuluh) liter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) lembar Berita Penyitaan tanggal 10 Juni 2014, telah melakukan penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Nopol BG 8522 B jenis Mitsubishi 110 PS warna kuning berikut muatan minyak bumi sebanyak 5.210 (lima ribu dua ratus sepuluh) liter.

5) 1 (satu) lembar Berita Penyitaan tanggal 10 Juni 2014, telah melakukan penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit motor sungai tanpa merek mesin Mitsubishi 110 PS warna kuning berikut muatan minyak bumi sebanyak 2.882 (dua ribu delapan ratus delapan puluh dua) liter.

6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol.Sita/09/VI/2014/Dit Polair tanggal 09 Juni 2014, untuk melakukan penyitaan berupa 1 unit truk berikut muatan minyak bumi.

7) 1 (satu) lembar Berita Penyitaan tanggal 10 Juni 2014, telah melakukan penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Nopol BG 8121 E merek Mitsubishi PS 120 warna kuning berikut muatan minyak bumi sebanyak 6.360 (enam ribu tiga ratus enam puluh) liter.

8) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol Sita/07/VI/2014/Dit Polair tanggal 10 Juni 2014, untuk melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit motor sungai warna biru tanpa merek bermesin tong fung 24 PK berikut muatan minyak bumi sebanyak 30 (tiga puluh) drum = 5.660 (lima ribu enam ratus enam puluh) liter dan 1 (satu) unit mesin pompa alkon tanpa merek berikut selang ukuran 1½ inc warna biru panjang 5 (lima) liter.

9) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2014, telah melakukan penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit motor sungai warna biru tanpa merk bermesin tong fung 24 PK berikut muatan minyak bumi sebanyak 30 (tiga puluh) drum = 5.660 (lima ribu enam ratus enam puluh) liter dan 1 (satu) unit mesin pompa alkon tanpa merk berikut selang ukuran 1½ inc warna biru panjang 5 (lima) liter.

10) 6 (enam) lembar foto adanya barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan Pledooi/Pembelaan tetapi hanya mengajukan Permohonan keringanan hukuman secara tertulis dengan alasan sebagai berikut :

- a. Terdakwa telah berdinis sebagai anggota TNI AD tanpa cacat.
- b. Yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin sebelum perkara ini terjadi.
- c. Yang bersangkutan bersikap sopan.
- d. Yang bersangkutan menyesali perbuatannya.
- e. Yang bersangkutan mempunyai anak yang masih kecil-kecil.
- f. Yang bersangkutan menjadi tulang punggung keluarga.
- g. Yang bersangkutan masih muda dan masih sangat dibutuhkan tenaganya oleh Satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Atas permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik tetapi tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, para Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun Dua ribu empat belas, bertempat di daerah Muara Padang Mariana Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa ijin usaha pengangkutan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 Kopda Endad Saepul adalah Prajurit TNI AD aktif masuk TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/ Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 320/Badak Putih sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, selanjutnya pada tahun 2007 sampai dengan 2008 penugasan operasi Pamtas RI Papua Nugini.

2. Bahwa Terdakwa-2 adalah prajurit TNI AD aktif masuk TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada mengikuti pendidikan kejuruan Tamtama Invanteri di Dodik Latpor Rindam II/Slw Rangkas Bitung Ciuyah Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan, pada saat tindak pidana ini dilakukan Terdakwa bertugas di Yonif 320/Badak Putih, selanjutnya pada tahun 2001 sampai dengan 2002 BP (Yonif 315/Garuda), tahun 2002 sampai dengan 2003, tahun 2004 sampai dengan 2005 melaksanakan tugas operasi militer di Provinsi Aceh dan pada tahun 2007 sampai dengan 2008 tugas operasi militer (Satgas Pamtas Papua dan Papua Nugini).

3. Bahwa Terdakwa-1 pada sekira bulan Juni 2014 datang ke Lampung untuk mengunjungi keluarga Terdakwa-1 yang berada di daerah Lampung, pada saat Terdakwa-1 berada di Lampung bertemu dengan pakde Terdakwa-1 yang bernama Sdr. Tugino (Saksi-7) yang bekerja sebagai penyuling minyak mentah menjadi bahan bakar minyak ditanah milik Saksi-1 Sdr. Muhammadiyah alias Madiyah yang disewa oleh Saksi-7 beralamat di Dusun I Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Sumatera Selatan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa-1 diajak oleh Saksi-7 untuk mencari tambahan di daerah Babat Toman apabila mempunyai modal.

4. Bahwa Terdakwa-1 pada hari Jum'at tanggal 6 Juni 2011 datang menemui Saksi-7 di daerah Babat Toman kemudian Terdakwa-1 berkunjung ke rumah Saksi-1 (pemilik tanah yang disewa oleh Saksi-7) dalam rangka bersilaturahmi di Dusun I Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Sumatera Selatan, dalam pertemuan tersebut Saksi-1 menceritakan kepada Terdakwa-1 tentang rencana Saksi-1 akan mengirim minyak ke Muara Padang melalui Palembang, mendengar hal tersebut Terdakwa-1 kemudian meminta kepada Saksi-1 agar diperbolehkan melakukan pengawalan dengan alasan tambahan membeli rokok dan ternyata Saksi-1 setuju, kemudian disepakati biaya pengawalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per truk .

5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Juni 2014 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 yang berada di Lampung melalui handphone untuk mengajak dan memberitahukan ada objekkan mengawal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak di daerah Sumatera Selatan, kemudian ajakan Terdakwa-1 tersebut diangkut oleh Terdakwa-2, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa-2 berangkat dari daerah Tegineneng Lampung Tengah menuju daerah Babat Toman Kab. Musi Banyuasin dan tiba di Kec. Babat Toman Kab. Sumsel tepatnya di Pasar Babat Toman pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 09.00 wib kemudian dijemput oleh Terdakwa-1.

6. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-2 diajak oleh Terdakwa-1 kerumah Saksi-1 guna menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 akan bersama-sama melakukan pengawalan minyak tersebut, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 diajak oleh Saksi-1 kerumah makan Kasmaran Indah dan ternyata di depan rumah makan tersebut sudah ada truk warna putih merk Isuzu Elf 125 PS Nopol BG 8335 XA milik Saksi-1 yang bagian baknya sudah tertutup dengan terpal, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menunggu truk yang lainnya datang ke rumah makan tersebut sambil minum kopi.

7. Bahwa sekira pukul 14.30 wib kendaraan truk diesel Nopol BG 8121 E merk Mithsubishi PS 120 warna kuning yang bagian baknya sudah tertutup dengan terpal milik Saksi-2 Sdr. David Apwas datang kerumah makan Kasmaran Indah diusul dengan truk colt diesel merk Mitsubishi warna kuning Nopol BG 8522 B milik Saksi-6 Sdr. Jon Efendi yang dikemudikan Saksi-10 Sdr. Gunawan tiba sekira pukul 15.00 wib, setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 langsung melakukan pengawalan terhadap ketiga truk yang membawa atau mengangkut minyak mentah hasil sulingan ke daerah Muara Padang Kab. Banyuasin, Terdakwa-2 melakukan pengawalan terhadap kendaraan truk yang dikemudikan oleh Saksi-10 bersama dengan Saksi-3 Sdr. Oman Apriadi pemilik minyak yang dibawa atau diangkut oleh kendaraan truk yang dikemudikan Saksi-10 sedangkan Terdakwa-1 melakukan pengawalan dengan mengikuti dari belakang terhadap truk colt diesel warna putih merk Isuzu Elf 125 PS Nopol BG 8355 XA milik Saksi-1 yang membawa atau mengangkut minyak hasil sulingan milik Saksi-1 dan kendaraan truk warna kuning PS 120 HD Nopol BG 8121 E milik Saksi-2 Sdr. David Apwas yang dikemudikan oleh Saksi-2 sendiri membawa atau mengangkut minyak hasil sulingan milik Saksi-2.

8. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 09.00 wib kendaraan truk yang dikemudikan Saksi-2 dengan kendaraan truk milik Saksi-1 berhenti dan parkir di depan sebuah warung di Desa Muara Padang Kab. Bayuasin sedangkan kendaraan truk yang dikemudikan Saksi-3 melanjutkan perjalanan.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 masih pada jam yang sama sekira pukul 09.00 wib Terdakwa-2 dan Saksi-10 tiba di daerah Muara Padang Mariana Kab. Banyuasin, setelah itu sekira pukul 10.00 wib datang Saksi-4 pembeli minyak dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang Innova warna hitam, selanjutnya Saksi-4 memerintahkan Saksi-5 Sdr. Ridwan membongkar atau menyedot minyak dari kendaraan truk colt diesel merk Mitsubishi warna kuning Nopol BG 8522 B yang di dalam bak truk ada tangki modifikasi yang isi muatannya minyak tanah kuning hasil sulingan lebih kurang 6400 (enam ribu empat ratus) liter, kemudian memindahkannya kedalam tedmon atau drum yang ada di dalam kapal kayu motor dengan menggunakan mesin penyedot, selanjutnya Saksi-5 memerintahkan ABKnya Sdr. Udin untuk melakukan kegiatan yang diperintahkan Saksi-4 tersebut.

10. Bahwa pada saat Sdr. Udin melakukan kegiatan pembongkaran minyak datang 1 unit Toyota Avanza yang didalamnya berisi 6 orang petugas Ditpol Air Polda Sumsel, pada saat itu petugas dari Ditpol Air Polda Sumsel sedang melakukan penyelidikan terhadap adanya informasi dari masyarakat Desa Karang Anyar Kec. Muara pada Kab. Banyuasin Sumsel tentang sering terjadinya pembongkaran minyak yang dilakukan dari kendaraan-kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pick up maupun kendaraan minibus APV dan kendaraan Kijang Innova ke kantor Ditpol Air Polda Sumsel melihat truk yang dikemudikan oleh Saksi-10 sedang melakukan kegiatan pembongkaran minyak, kemudian petugas dari Ditpol Air Polda Sumsel mendatangi tempat pembongkaran dan mendekati kendaraan truk maupun kapal kayu motor yang melakukan kegiatan pembongkaran atau penyedotan minyak.

11. Bahwa pada saat mendekati kendaraan truk tersebut petugas Ditpol Ari Polda Sumsel yaitu Saksi-8 Briptu Mugiyono, S.H.,M.H., Iptu Suprawira dan Saksi-9 Briptu SJ Hutabarat melihat Terdakwa-2 sedang berdiri disamping kiri kendaraan truk yang sedang melakukan pembongkaran minyak, pada saat itu Terdakwa-2 sedang menggunakan celana loreng dan kaos lengan panjang loreng, selanjutnya Iptu Suprawira bertanya kepada Terdakwa-2 “Ini minyak siapa?” dijawab oleh Terdakwa-2 “Minyak Selamat, saya hanya ngawal saja”, lalu Iptu Suprawira menunjukkan Surat Perintah kepada Terdakwa-2.

12. Bahwa selanjutnya salah satu dari anggota Ditpol Air Polda Sumsel menemui Terdakwa-1 yang berada di dekat rumah makan yang tidak jauh dari tempat pembongkaran, pada saat itu Terdakwa-1 sedang menggunakan celana pendek hitam dan kaos loreng setelah bertemu dengan Terdakwa-1, kemudian bersama dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 petugas Ditpol Air Polda Sumsel mencari Saksi-4 di rumah makan yang berada di depan PT. Adira Desa Karang Anyar yang jaraknya lebih kurang 1 Km dengan menggunakan kendaraan Avanza warna putih, sedangkan Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-1 tinggal di lokasi pembongkaran.

13. Bahwa selanjutnya Kopol Okto Iwan S menuju ketempat pembongkaran minyak yang berada dipinggir sungai tempat atau lokasi Saksi-5 dan Sdr. Udin melakukan kegiatan pembongkaran minyak, lalu Kopol Okto S memerintahkan Briptu Teguh Heri Susanto dan Saksi-9 Briptu SJ. Hutabarat yang saat itu sedang berpakaian safari untuk mengawal 2 (dua) buah kapal kayu motor yang mengangkut minyak tersbut ke kantor Ditpol Air Polda Sumsel yang beralamat di Desa Sungai Lais Kota Palembang.

14. Bahwa pada sekira pukul 13.20 wib Terdakwa-1, Terdakwa-2 bernegosiasi dengan petugas Ditpol Air Polda Sumsel agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara damai, namun tidak ada kesepakatan, selanjutnya 3 (tiga) unit truk yang berisikan BBM jenis minyak tanah kuning hasil sulingan, 2 (dua) unit kapal motor kayu dibawa ke Ditpol Air Polda Sumsel.

15. Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Ditpol Air Terdakwa-1 berkata kepada petugas dari Ditpolda Sumsel yang menumpang pada kendaraan yang dikemudikan Saksi-2 dengan berkata “Minta tolonglah, saya hanya cari duit rokok” tetapi petugas tersebut diam saja lalu turun disusul Terdakwa-1 turun dari kendaraan tersebut dan karena merasa kesal atau emosi permintaan untuk diselesaikan tidak ditanggapi, Terdakwa-1 turun sambil memukul kaca spion kendaraan truk milik Saksi-2 sehingga mengakibatkan tangan Terdakwa-1 menderita luka robek.

16. Bahwa ditengah perjalanan tepatnya disebuah toko bangunan kendaraan Toyota Avanza yang ditumpangi petugas Ditpol Air Polda Sumsel berhenti diikuti kendaraan yang dikemudikan Saksi-2 dan Saksi-1 dan ternyata kendaraan yang dikemudikan Saksi-3 yang didalamnya ada Terdakwa-2 sudah ada di tempat tersebut, selanjutnya setelah 30 (tiga puluh) menit berada di gudang tersebut datang petugas Polisi Militer, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berikut kendaraan milik Saksi-3 yang dikemudikan Saksi-10 di bawah ke Denpom II/4 Palembang sedangkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Imam Amaludin dan Sdr. Ridwan serta 2 unit kendaraan truk serta 3 unit ketek diamankan di kantor Satpol Air Polda Sumsel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa minyak tanah yang dikawal oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah minyak mentah hasil sulingan secara tradisional oleh masyarakat Kec. Babat Toman Kab. Muba jenis minyak tanah warna kuning, minyak-minyak yang disuling tersebut berasal dari pengeboran yang dilakukan masyarakat di atas tanahnya atau dilingkungan masyarakat Kec. Babat Toman bertempat tinggal dan kegiatan tersebut sudah puluhan tahun, namun di dalam melakukan pengeboran atau explotasi dan pengolahan terhadap minyak-minyak tersebut belum ada izin dari pihak yang berwenang (Pemerintah).

18. Bahwa minyak tanah warna kuning yang dikawal oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 diangkut dari Babat Toman Kab. Musi Banyuasin ke Muara Padang Kab. Banyuasin menuju Palembang dengan menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan truk tanpa dilengkapi ijin pengangkutan ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang.

19. Bahwa 1 (satu) unit truk berjenis Isuzu 125 PS warna putih Nopol 8335 XA milik Saksi-1 Sdr. Muhammadiyah alias Madiyah yang bermuatan sebanyak 30 (tiga puluh) drum, setiap drum berisi minyak sebanyak lebih kurang 215 (dua ratus lima belas) liter dengan cara memperoleh membeli dari Sdr. Sulis, Sdr. Muhayat, Sdr. Heri, dan Sdr. Baroji di penambangan dan penyulingan masyarakat di Desa Sungai Angit Desa Babat Toman dan Desa Kasmaran diwilayah Kec. Babat Toman Kab. Muba seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per drum dan rencananya Saksi-1 akan jual kepada Saksi-4 seluruhnya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

20. Bahwa 1 (satu) unit truk Nopol BG 8121 E 1 milik Saksi-2 Sdr David Apwas berisi muatan 6 (enam) tedmon dengan isi pertedmonnya lebih kurang 1.000 (seribu) liter sehingga total keseluruhan 6.000 (enam ribu) liter dan 3 (tiga) drum ukuran isi 200 liter, setiap drumnya berisi lebih kurang 215 liter sehingga minyak tanah kuning yang dibawa oleh truk milik Saksi-1 total keseluruhan lebih kurang 6.000 (enam ribu) liter dengan membeli secara eceran dari warga yang memiliki sumur minyak di daerah Desa Pinggap Kec. Batang Hari Leko Kab. Musi Banyuasin Sumsel dengan harga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian akan dijual kepada Saksi-4 dengan harga 1 drum ukuran isi 200 (dua ratus liter seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

21. Bahwa 1 (satu) unit truk Mitsubishi PS 110 warna kuning Nopol BG 8522 B yang dikawal Terdakwa-2 milik Saksi-3 yang di dalam bak truk tersebut ada tangki yang sudah dimodifikasi bermuatan bahan bakar minyak tanah kuning lebih kurang 6.400 (enam ribu empat ratus) liter, Saksi-3 memperolehnya dengan cara membeli dari hasil sulingan warga desa kunjung Bangun Jaya Serekah dengan harga perdrumnya sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan 30 (tiga puluh) drum sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dimuat dalam 30 (tiga puluh) drum dan rencananya Saksi-3 akan jual kepada Saksi-4 dengan harga perdrumnya sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

22. Bahwa rencananya minyak tanah kuning yang akan dibeli Saksi-4 dari Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 akan dijual di daerah perairan Kec. Jalur Kab. Banyuasin dan dalam hal jual beli maupun pengangkutan tersebut baik Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 maupun Saksi-4 tidak memiliki ijin niaga dan ijin pengangkutan minyak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa para Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 belum sempat menerima upah/jasa kawal yang telah disepakati dari pemilik minyak (Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas dari Ditpolair Polda Sumsel.

24. Bahwa saat ini 3 unit truk berserta minyaknya dan 2 unit perahu ketek/kayu berikut Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 berada di Ditpolair Polda Sumsel guna diproses lebih lanjut.

25. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan yang dikeluarkan oleh Ditpolair Polda Sumsel tanggal 10 Juni 2014 1 unit mobil truk Nopol BG 8335 X merek Izusu Elf warna putih memuat lebih kurang 6390 (enam ribu tiga ratus sembilan puluh) liter minyak bumi, 1 unit mobil truk BG 8522 B merek Mitsubishi 110 PS warna kuning memuat 5.210 (lima ribu dua ratus sepuluh) liter, dan 1 unit mobil truk Nopol BG 8121 E merek Mitshubishi PS 120 warna kuning memuat lebih kurang 6.360 (enam ribu tiga ratus enam puluh) liter.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 53 huruf b UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum an. PNS Sutrimo, S.H. TK I-III Nip.196601021992031006 berdasarkan Surat Perintah Danrem 064/Maulana Yusuf Nomor : Sprin/30/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 serta Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa kepada Penasihat Hukum bulan Januari 2015.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : TUGINO.

Pekerjaan : Buruh.

Tempat/tanggal lahir : Lampung/7 Januari 1969.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : I s l a m.

Tempat tinggal : Desa Wonoharjo Rt.07 Rw.02 No.27 Kec. Suberejo
Kab. Tanggamus Lampung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1, sedangkan dengan Terdakwa-2 tidak kenal, antara Saksi dengan Terdakwa-1 mempunyai hubungan keluarga karena Saksi sebagai paman Terdakwa-1 sedangkan antara Saksi dan Terdakwa-2 tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2014 sekira pukul 07.00 wib sewaktu Saksi sedang berada di tempat penyulingan minyak milik Sdr. Azis di Desa Babat Toman Musi Banyuasin dihubungi melalui handphone oleh Terdakwa-1, kemudian dalam pembicaraan tersebut Terdakwa-1 meminta alamat tempat Saksi bekerja dengan maksud mau berkunjung menemui Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Saksi memberikan alamat tempat Saksi bekerja yang Saksi-2 melalui pesan singkat, Saksi sempat ketemu sebentar dengan Terdakwa-1, kemudian pada tanggal 6 Juni 2014 sekira pukul 18.00 wib Saksi pulang ke Lampung untuk mengurus anak sekolah.
4. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 17.00 wib pada saat Saksi berada di rumah di daerah Lampung dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Eko warga Desa Babat Toman Musi Banyuasin memberitahukan bahwa Terdakwa-1 telah ditangkap oleh petugas Polisi Polairud Polda Sumsel karena melakukan pengawalan terhadap 3 (tiga) unit kendaraan truk bermuatan bahan bakar minyak jenis minyak tanah kuning milik Saksi-1, mendapat adanya informasi tersebut Saksi menghubungi melalui handphone kepada Terdakwa-1 akan tetapi handphone milik Terdakwa-1 tidak pernah aktif.
5. Bahwa menurut informasi yang Saksi terima dari Sdr. Eko bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanah kuning hasil dari penyulingan tanpa dilengkapi surat yang sah.
6. Bahwa menurut informasi yang Saksi terima dari Sdr. Eko bahwa 3 (tiga) unit kendaraan truk bermuatan minyak jenis minyak tanah kuning hasil penyulingan tanpa dilengkapi surat yang sah adalah milik Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.
7. Bahwa Saksi tidak pernah diminta Terdakwa-1 untuk mencari jasa pengawalan minyak jenis minyak tanah kuning hasil sulingan.
8. Bahwa Saksi keberadaan Terdakwa-1 di wilayah hukum Kodam II/Swj, hanya untuk bertemu dengan Saksi.
9. Bahwa sejak Saksi bekerja di tempat penyulingan milik Sdr. Azis yang beralamat di Desa Babat Toman Musi Banyuasin pada sekira bulan Pebruari 2014 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak pernah datang ke Desa Babat Toman Musi Banyuasin menemui Saksi untuk melakukan pengawalan bahan bakar jenis minyak tanah kuning maupun bahan bakar minyak jenis lainnya.
10. Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ditangkap oleh Polairud.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : MUGIYONO, S.H. M.Si.
Pangkat/Nrp. : Briptu/77100665.
Jabatan : Ba Lidik Gak Kum.
Kesatuan : Ditpolair Polda Sumsel.
Tempat/tanggal lahir : Gorobokan Purwodadi (Jateng)/23 Oktober 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jalan Harapan Jaya-1 Lorong Pule No.126 Kel. Sungai Selayur Kec. Kalidoni Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 10.00 wib pada saat terjadi penangkapan minyak di Desa Karang Anyar Kec. Muara Padang Banyuasin, antara Saksi dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 07.00 wib, Briptu SJ. Hutabarat mendapat informasi dari masyarakat Desa Karang Anyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kec. Muara Padang Kab. Banyuasin Sumsel ada kendaraan pick up yang sedang membongkar minyak dipinggir sungai dan memindahkan ke perahu kapal motor.

3. Bahwa kemudian Kasubdit Gakkum memerintahkan Kopol Okto Iwan. S untuk melakukan penyelidikan, lalu Kopol Okto Iwan. S memerintahkan Panit Lidik a.n. Iptu Suprawira, S.H untuk melakukan penyelidikan setelah itu Saksi bersama Iptu Suprawira, S.H, Bripka Deni Andriadi dan Briptu SJ. Hutabarat dengan menggunakan kendaraan Avanza Silver yang dikemudikan oleh Bripka Deni Andriadi menuju ke Desa Karang Anyar Kec. Muara Padang Banyuasin.

4. Bahwa sekira pukul 10.00 wib Saksi bersama Iptu Suprawira, S.H, Bripka Deni Andriadi dan Briptu SJ. Hutabarat tiba di desa Karang Anyar Muara Padang Banyuasin, namun kendaraan pick up yang diinformasikan sedang membongkar minyak tidak ada lagi akan tetapi yang kami lihat ada sebuah kendaraan truk warna kuning sedang membongkar minyak dan memindahkan ke dalam drum yang diangkut menggunakan ketek atau kapal kayu motor.

5. Bahwa kemudian Saksi bersama Iptu Suprawira, SH dan Briptu SJ. Hutabarat, SH turun dari kendaraan lalu mendekati kendaraan truk tersebut, kemudian Saksi melihat Terdakwa-2 menggunakan celana loreng dan kaos lengan panjang loreng dan Terdakwa-1 menggunakan celana pendek hitam dan kaos loreng sedang berdiri di samping kiri kendaraan truk tersebut.

6. Bahwa kemudian Iptu Suprawira bertanya kepada Terdakwa-2 “Ini minyak siapa ?” dijawab oleh Terdakwa-2 “Minyak Selamat, saya hanya ngawal saja” lalu Iptu Suprawira, SH berkata “Kami dari Ditpolair Polda Sumsel” kemudian Iptu Suprawira, SH menunjukkan surat perintah kepada Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-1 mendekati Iptu Suprawira, SH.

7. Bahwa setelah Terdakwa-1 mendekat lalu Iptu Suprawira bertanya lagi “Minyak dari mana ?” dijawab oleh Terdakwa-1 “Minyak sulingan dari Babat Toman” setelah itu Iptu Suprawira bertanya lagi “Mana dokumennya ?” dijawab oleh Terdakwa-1 “Tidak ada pak” kemudian Iptu Suprawira berkata “Mengapa tidak ada dokumennya berarti ini ilegal, kalau begitu jangan bongkar dulu mau kita amankan” kemudian Terdakwa-1 berkata “Nanti dulu pak kita cari dulu pemiliknya”.

8. Bahwa kemudian Iptu Suprawira, SH melaporkan kepada Kasubdit Gak Kum Polair Polda Sumsel bahwa ada kendaraan truk yang sedang bongkar minyak tanpa dilengkapi dengan surat yang sah, kemudian Iptu Suprawira, SH meminta bantuan supaya ditambah lagi anggota untuk membantu mengamankan barang bukti minyak tersebut.

9. Bahwa kemudian Iptu Suprawira, SH mengizinkan untuk mencari pemilik minyak tersebut setelah itu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Iptu Suprawira, SH, dan Bripka Deny Andriadi pergi meninggalkan tempat tersebut dengan maksud mencari Saksi-8 sedangkan Saksi dan Briptu SJ. Hutabarat mengamankan barang bukti berupa kendaraan truk dan kapal kayu motor serta minyak tersebut.

10. Bahwa sekira pukul 11.00 wib Kopol Okto beserta 4 orang anggota diantaranya Bripka Rizal, Bripka Imam Sokibi, Briptu Teguh Heri Susanto dan Briptu Miswadi tiba di tempat tersebut dengan menggunakan kendaraan Kijang Super Nopol tidak ingat setelah itu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Iptu Suprawira, SH, dan Bripka Deny Andriadi kembali lagi ketempat tersebut dengan alasan tidak menemukan Saksi-8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian pada saat sedang mencari Saksi-4 Saksi melihat ada 2

kendaraan bus warna putih dan kuning sedang parkir dipinggir jalan, lalu Saksi memeriksa kendaraan tersebut, pada saat diperiksa ternyata kendaraan tersebut mengangkut minyak yang ditutup dengan terpal warna biru, kemudian Saksi menghubungi Iptu Suprawira, SH melalui handphone “Nit ini ada dua mobil lagi ngangkut minyak” dijawab oleh Iptu Suprawira, SH “Kamu amankan dulu”.

12. Bahwa tidak lama kemudian Kopol Okto Iwan. S bersama Bripta Rizal, Bripta Imam Sokibi, Bripta Teguh Heri Susanto dan Bripta Miswadi menemui Saksi setelah itu Saksi mencari Saksi-8 ke rumah makan yang berada di depan PT Adira Desa Karang Anyar, kemudian bertemu dengan Saksi-8, dan 4 (empat) orang di tempat tersebut setelah itu kami membawa Saksi-8 dan 4 orang tersebut menuju tempat kendaraan tersebut.

13. Bahwa kemudian Kopol Okto Iwan S memerintahkan Bripta Teguh Heri Susanto dan Bripta SJ. Hutabarat untuk mengawal 2 buah kapal kayu motor yang mengangkut minyak tersebut menuju ke kantor Polisi Polairud Polda Sumsel yang beralamat di Desa Sungai Lais Palembang.

14. Bahwa kemudian kendaraan truk warna kuning yang mengangkut minyak tersebut bersama dua kendaraan truk tersebut dibawa menuju ke arah Palembang sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengikuti dari belakang dengan menumpang kendaraan Kijang Inova warna hitam milik Saksi-8.

15. Bahwa pada saat dalam perjalanan kemudian dari arah berlawanan ada kendaraan truk mengangkut batu yang terperosok dipinggir jalan lalu kendaraan Kijang Inova yang ditumpangi oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mendahului kendaraan truk tersebut setelah itu Terdakwa-1 turun dari kendaraan tersebut, kemudian bertanya kepada supir truk warna kuning yang tidak Saksi ketahui namanya “Mana Selamat” dijawab oleh supir tersebut “Tidak tau pak” lalu Terdakwa-1 memukul kaca spion kanan kendaraan tersebut menggunakan tangan kirinya.

16. Bahwa melihat Terdakwa-1 memukul kaca spion tersebut lalu Bripta Miswadi yang sedang mengawal kendaraan tersebut berkata “Sabar mas jangan emosi” mendengar perkataan Bripta Miswadi lalu Terdakwa-1 berkata “Pokoknya tidak ada truk yang jalan” lalu Terdakwa-1 mencari Saksi-8, kemudian Kopol Okto Iwan S berkata “Sabar Mas, Selamat ada yang penting kita ke kantor dulu”.

17. Bahwa sekira pukul 15.30 wib datang 7 (tujuh) orang petugas dari Denpom II/4 Palembang menuju ke daerah Mariana Banyuasin menggunakan Speed Bood setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dibawa ke Denpom II/4 Palembang dengan menggunakan Speed Boot, sedangkan kendaraan truk warna kuning yang membawa minyak tersebut dibawa ke Denpom II/4 Palembang dengan dikawal 2 orang anggota Denpom II/4 Palembang lainnya, kemudian Saksi dan anggota yang lainnya membawa kedua kendaraan yang mengangkut minyak tersebut beserta keempat orang tersebut menuju kantor Ditpolair Polda Sumsel.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi minyak yang diangkut dengan kendaraan truk warna kuning tersebut yaitu menggunakan tangki modifikasi yang diletakkan di dalam bak kendaraan tersebut, kemudian cara memindahkan minyak tersebut dari kendaraan truk kedalam kapal kayu motor tersebut yaitu disedot menggunakan mesin penyedot.

19. Bahwa barang bukti yang disita adalah 2 (dua) unit truk PS dan 1 (satu) unit Isuzu yang didalamnya sudah dilengkapi dengan Teadmon serta minyak solar kurang lebih 18 ton.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pengangkutan minyak solar tersebut dari daerah Babat Toman Musi Banyuasin, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh dan berapa ongkos kawalnya.

21. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak berhak untuk melakukan pengangkutan minyak solar yang tidak dilengkapi dengan surat-surat.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : SJ HUTABARAT.
Pangkat/Nrp. : Briptu/79060640.
Jabatan : Ba Lidik Gak Kum.
Kesatuan : Ditpolair Polda Sumsel.
Tempat/tanggal lahir : Medan/9 Juli 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Polisi Blok C No. 63 Lemabang Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 10.00 wib pada saat terjadi penangkapan minyak di Desa Karang Anyar Muara Padang Banyuasin yang dilakukan oleh petugas Polisi Polairud Polda Sumsel, antara Saksi dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 07.00 wib, Saksi mendapat informasi dari masyarakat Desa Karang Anyar Kec. Muara Padang Kab. Banyuasin Sumsel ada kendaraan pick up yang sedang membongkar minyak dipinggir sungai dan memindahkan ke perahu kapal motor.

3. Bahwa kemudian Kasubdit Gakkum memerintahkan Kopol Okto Iwan. S untuk melakukan penyelidikan, lalu Kopol Okto Iwan. S memerintahkan Panit Lidik a.n. Iptu Suprawira, S.H untuk melakukan penyelidikan setelah itu Saksi bersama Iptu Suprawira, S.H, Bripta Deni Andriadi dan Saksi-2 dengan menggunakan kendaraan Avanza Silver yang dikemudikan oleh Bripta Deni Andriadi menuju ke Desa Karang Anyar Kec. Muara Padang Banyuasin.

4. Bahwa sekira pukul 10.00 wib Saksi bersama Iptu Suprawira, S.H, Bripta Deni Andriadi dan Saksi-2 tiba di desa Karang Anyar Muara Padang Banyuasin, namun kendaraan pick up yang diinformasikan sedang membongkar minyak tidak ada lagi akan tetapi yang kami lihat ada sebuah kendaraan truk warna kuning sedang membongkar minyak dan memindahkan ke dalam drum yang diangkut menggunakan ketek atau kapal kayu motor.

5. Bahwa kemudian Saksi bersama Iptu Suprawira, SH dan Saksi-2 turun dari kendaraan lalu mendekati kendaraan truk tersebut, kemudian Saksi melihat Terdakwa-2 menggunakan celana loreng dan kaos lengan panjang loreng dan Terdakwa-1 menggunakan celana pendek hitam dan kaos loreng sedang berdiri di samping kiri kendaraan truk tersebut.

6. Bahwa pada saat itu kendaraan truk colt diesel warna kuning Nopol BG 8522 B sedang membongkar solar tanpa ijin di salurkan ke perahu kayu dengan menggunakan selang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan minyak tersebut, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedang berdiri di dekat kendaraan truk warna kuning Nopol BG 8522 B yang sedang membongkar minyak tersebut.

8. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 minyak tersebut adalah minyak milik Saksi-8 yang berasal dari daerah Babat Toman, namun Saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana minyak tersebut karena saat itu masih dipindahkan kedalam perahu motor.

9. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa-1 minyak tersebut adalah minyak tanah kuning dari sumur masyarakat daerah Babat Toman.

10. Bahwa minyak yang diangkut dengan kendaraan truk warna kuning tersebut yaitu menggunakan tangki modifikasi yang diletakkan di dalam bak kendaraan tersebut, kemudian cara memindahkan minyak tersebut dari kendaraan truk kedalam perahu motor tersebut yaitu disedot menggunakan mesin penyedot.

11. Bahwa barang bukti yang disita yaitu 2 (dua) unit truk PS dan 1 (satu) unit Isuzu yang didalamnya sudah dilengkapi dengan Teadmon serta minyak solar kurang lebih 18 ton.

12. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kendaraan yang mengangkut minyak tersebut, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ada melakukan perlawanan.

13. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, minyak tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat yang sah.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : RIDWAN.

Pekerjaan : Petani.

Tempat/tanggal lahir : Muara Padang/1985.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Desa Kumbang Mulya Rt. 2, Rw.3 Kec. Muara Padang Kab. Banyuasin Sumsel.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 akan tetapi ketemu pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Desa Muara Padang Kab. Banyuasin atau pada saat membongkar minyak tanah kuning, antara Saksi dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekira pukul 09.00 wib pada saat Saksi sedang berada disawah yang beralamat di Desa Kumbang Mulya Kec. Muara Padang Kab. Banyuasin Sumsel, kemudian Saksi didatangi oleh Sdr. Sul warga Muara Padang lalu Sdr. Sul memberitahukan bahwa Saksi dimintai tolong oleh Saksi-8 untuk membawa mengemudikan ketek kapal kayu motor miliknya selanjutnya Saksi menyetujuinya.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 10.00 wib Saksi menemui Saksi-8 dirumahnya yang beralamat di daerah Muara Padang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Saksi-8 berkata kepada Saksi “Wan besok kamu bawa ketek ini mengangkut minyak di Karang Anyar” Saksi menjawab “Iya”.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 06.00 wib Saksi bersama Sdr. Udin mengambil ketek dipangkalan yang beralamat di daerah Muara Padang, kemudian pada saat mengambil ketek tersebut didalamnya sudah ada tedmon dan beberapa buah drum kosong setelah itu Saksi membawa ketek tersebut menuju tempat pembongkaran minyak.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 09.00 wib Saksi tiba di Desa Karang Anyar Kab. Banyuasin, kemudian Saksi melihat 1 unit kendaraan truk colt diesel warna Putih yang parkir dipinggir sungai dan melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berdiri disekitar tempat tersebut, setelah itu Saksi menemui Saksi-8, kemudian Saksi-8 menyuruh Saksi untuk membongkar dan memindahkan minyak dari atas kendaraan kedalam tedmon dan drum yang dimuat di ketek kapal kayu motor yang Saksi, selanjutnya Saksi dan Sdr. Udin membongkar dan memindahkan minyak tersebut kedalam tedmon dan drum yang Saksi angkut menggunakan kapal kayu motor tersebut.

6. Bahwa pada saat Saksi dan Sdr. Udin sedang menyedot dan memintahkan minyak tersebut kedalam tedmon dan drum yang Saksi angkut dengan ketek tersebut lalu Saksi melihat ada kendaraan Avanza warna putih setelah itu dari dalam kendaraan tersebut turun satu orang, kemudian orang tersebut menemui Saksi dan menanyakan keberadaan Saksi-8, kemudian Saksi memberitahukan bahwa Saksi-8 sedang keluar lalu orang tersebut mencari Saksi-8.

7. Bahwa karena ada orang yang datang kemudian Saksi dan Sdr. Udin menghentikan menyedot minyak tersebut kemudian sekira pukul 12.00 wib datang 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal menggunakan pakaian safari berkata kepada Saksi “Kapal ini kamu bawa ke sungai lais” Saksi menjawab “Iya pak” setelah itu Saksi dan Sdr. Udin membawa kapal tersebut kearah sungai lais yang dikawal oleh kedua orang tersebut.

8. Bahwa sesampainya di daerah Sungai Lais, kemudian kedua orang tersebut yang tidak Saksi kenal namanya menyuruh Saksi untuk merapat ke Dermaga yang berada dipinggir kantor Satpolairud Polda Sumsel setelah itu Saksi dan Sdr. Udin dibawa ke Kantor Satpolairud Polda Sumsel, kemudian Saksi bertemu dengan Saksi-8 dan beberapa orang supir truk tersebut, setelah itu Saksi bersama Sdr. Udin, Saksi-8 dan beberapa orang supir kendaraan truk tersebut dimintai keterangan oleh petugas Polisi Polairud Polda Sumsel.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asalnya dan akan dibawa karena Saksi-8 hanya menyuruh Saksi untuk mengambil saja.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa kendaraan tersebut akan tetapi kendaraan tersebut mengangkut minyak karena Saksi yang membongkar minyak tersebut dengan cara menyedot dengan menggunakan mesin penyedot minyak lalu memindahkan kedalam tedmon dan drum yang diangkut kedalam kapal kayu motor tersebut sedangkan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 hanya berdiri disekitar tempat tersebut.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi minyak yang Saksi pindahkan tersebut yaitu jenisnya minyak tanah karena aroma maunya mirip seperti minyak tanah.

12. Bahwa menurut Saksi minyak tanah tersebut tidak ada kelengkapan suratnya.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui asal minyak yang Saksi pindahkan dari kendaraan truk tersebut dan Saksi juga belum mengetahui akan dibawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Saksi tidak mengetahui pengemudi kendaraan truk tersebut akan tetapi yang Saksi ketahui di tempat tersebut yaitu Saksi-7, Terdakwa-2, dan Terdakwa-1.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik minyak tersebut adalah Saksi-8.

16. Bahwa Saksi baru satu kali melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengawal minyak tanah milik Saksi-8.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan atau keterlibatan Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 dengan adanya penangkapan minyak tersebut.

18. Bahwa Saksi melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menggunakan pakaian seragam dinas loreng pada saat penangkapan minyak tersebut yang dilakukan anggota Satpolairud Polda Sumsel.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer, karena menurut Oditur Militer Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 tanpa keterangan, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : MUHAMMADIYAH.

Pekerjaan : Tani.

Tempat/tanggal lahir : Lubuk Buah Batang Harileko Musi Banyuasin/4 Desember 1968.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Dusun I Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Sumsel.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer yaitu dalam perkara tindak pidana Pengangkutan dan penyimpanan minyak ilegal yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 anggota Yonif 320/Badak Putih.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 yaitu pada hari Jum'at tanggal 6 Juni 2014 sekira pukul 11.00 wib di rumah Saksi yang beralamat di Dusun I Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Sumsel karena pada awalnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa-1 datang kerumah Saksi sendirian dengan alasan bersilahturahmi karena ada pakdenya yang bernama Sdr. Tugino melakukan kegiatan menyuling minyak di atas tanah milik Saksi dengan cara menyewa tempat tersebut dan tidak jauh dari tempat Saksi tinggal lebih kurang 200 M.

4. Bahwa dari pertemuan tersebut ada pembicaraan bahwa Saksi ada rencana mengirim minyak ke Muara Padang Banyuasin melalui Palembang, setelah mengetahui adanya pengiriman minyak tersebut Terdakwa-1 meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi untuk melakukan pengawalan dengan alasan untuk tambahan biaya pengawalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per truk, kemudian Terdakwa-1 menyanggupinya.

5. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekira pukul 05.00 wib datang Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 yang sebelumnya juga Saksi tidak kenal dan menyampaikan akan bersama-sama Terdakwa-1 melakukan pengawalan minyak tersebut.

6. Bahwa pemilik minyak tersebut adalah Saksi yang Saksi peroleh dari penambangan dan penyulingan masyarakat di tiga desa yaitu Desa Sungai Angit, Desa Babat Toman, Desa Kasmaran yang semuanya berada di wilayah Kec. Babat Toman Kab. Muba, kemudian Saksi membeli dari Sdr. Sulis, Sdr. Muhayat, Sdr. Heri, Sdr. Baroji yang berada di Babat Toman, kemudian dari Kasmaran yaitu Sdr. Pendi dan Sdr. Anang.

7. Bahwa minyak tersebut berjenis minyak tanah atau minyak lampu kuning hasil sulingan secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.

8. Bahwa Saksi mengetahui bahwa para penambangan minyak yang minyaknya Saksi beli tersebut tidak memiliki ijin, kemudian di dalam melakukan perdagangan maupun niaga yang Saksi lakukan juga tidak memiliki ijin.

9. Bahwa di dalam melakukan pengiriman minyak tersebut yang dikawal oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 anggota Yonif 320/Badak Putih menggunakan kendaraan truk yang di atas atau di dalam baknya menggunakan penampungan yang berjenis tekmon ukuran lebih kurang 1000 liter dan pada saat itu kendaraan tersebut bermuatan 6 tekmon 3 drum.

10. Bahwa kendaraan tersebut berjenis Isuzu 125 PS warna putih Nopol 8335 XA milik Saksi sendiri dan yang mengemudikan adalah Saksi sendiri.

11. Bahwa yang dikawal pada saat itu ada 3 truk yaitu 1 milik Saksi, 1 unit milik Sdr. Davit Arwas, dan 1 unit milik Sdr. Oman Apriadi.

12. Bahwa jasa kawal atau biaya kawal belum sempat Saksi berikan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut karena keburu atau langsung ditangkap oleh anggota Polairut Polda Sumsel.

13. Bahwa Saksi berangkat membawa minyak tersebut dari Babat Toman Musi Banyuasin menuju Muara Padang Banyuasin pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 16.00 wib sedangkan sampai di Muara Padang pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 09.00 wib.

14. Bahwa pada saat itu Saksi bersama Terdakwa-1 dan kernet Saksi yang bernama Sdr. Mediko warga teluk Kijing Kec. Lais Kab. Muba.

15. Bahwa terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Polairud Polda Sumsel terjadi pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 10.00 wib di depan bengkel Motor Jalan PT. Andira Desa Karanganyar Kec. Muara Padang Kab. Banyuasin Sumsel.

16. Bahwa kendaraan milik Saksi tersebut sekarang berada di Markas Polairud Polda Sumsel.

17. Bahwa pada saat Saksi ditangkap Saksi sedang makan di rumah makan Uda di SP 4 yang berada di jalan PT Andira sedangkan kenek dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kendaraan yang mengangkut minyak berada di depan bengkel yang tidak jauh dari rumah Saksi tersebut.

18. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada saat Saksi berhenti di tempat tersebut menuju tempat pembongkaran di Muara Padang Karanganyar, kemudian pada saat itu Saksi belum membongkar minyak tersebut.

19. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 baru pertama kali mengawal minyak milik Saksi tersebut dan tidak ada modal milik Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang berada di Saksi untuk usaha minyak yang Saksi lakukan tersebut.

20. Bahwa Saksi melakukan usaha tersebut baru satu bulan kemudian minyak tersebut Saksi jual kepada Sdr. Selamat yang berada di Muara Padang kemudian Saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa minyak tersebut oleh Sdr. Selamat.

21. Bahwa Saksi menjual minyak baru 2 kali untuk yang pertama aman yang kedua yang sekarang ini kemudian untuk yang pertama tidak ada yang mengawalnya, dan setiap penjualan Saksi menjualnya hanya kepada Sdr. Selamat.

22. Bahwa harga pada saat Saksi beli per drumnya Rp. 850.000,- sedangkan setiap 1 drum terisi minyak lebih kurang 215 liter, kemudian setiap kali Saksi membawa sebanyak 30 drum, kemudian pada saat di Muara Padang dibeli oleh Sdr. Selamat per drumnya Rp. 1.050.000,-.

23. Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana dan akan dipergunakan untuk apa minyak-minyak tersebut, Saksi tahunya hanya membongkar kemudian dinaikkan ke atas perahu ketek oleh Sdr. Selamat, kemudian Saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : DAVID APWAS.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Sekayu/1 Juni 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Des Pinggap Kampung I Kec. Batang Hari Leko Kab. Musi Banyuasin.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah makan Kasmaran Indah Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Sumsel, kemudian antara Saksi dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa cara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak jenis minyak tanah kuning yaitu ikut melakukan pengawalan terhadap 3 unit kendaraan truk diesel bermuatan bahan bakar minyak tanah kuning yang tanpa dilengkapi surat yang syah sehingga ditangkap oleh Petugas Ditpolair Polda Sumsel.

3. Bahwa petugas Ditpolair Polda Sumsel melakukan penangkapan terhadap truk Nopol BG 8121 E bermuatan bahan bakar minyak jenis minyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kuning yang dikawal oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yaitu pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 12.00 wib sewaktu kendaraan truk yang Saksi kemudikan dan kendaraan truk Saksi-5 sedang parkir di depan warung kopi di Dusun Muara Padang Desa Karang Anyar Kabupaten Banyuasin Sumsel.

4. Bahwa pemilik bahan bakar minyak jenis minyak tanah kuning hasil penyulingan yang diangkut dengan menggunakan 3 unit kendaraan truk yang dikawal oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yaitu :

- a. 1 (satu) unit kendaraan truk Nopol BG 8121 E bermuatan bakar minyak jenis minyak tanah kuning lebih kurang 6 ton dimasukkan kedalam 6 buah tedmon ukuran isi 1000 liter dan 3 buah drum ukuran isi 200 liter, kendaraan dan minyaknya milik Saksi.
- b. 1 (satu) unit kendaraan truk Nopol BG 8522 B bermuatan bakar minyak jenis minyak tanah kuning lebih kurang 6 ton dimasukkan kedalam tangki modifikasi pada bak truk kendaraan, kemudian minyak tersebut milik Sdr. Oman.
- c. 1 (satu) unit kendaraan truk Bopol BG 8335 XA bermuatan bahan bakar minyak jenis minyak tanah kuning lebih kurang 6 ton dimasukkan ke dalam 6 buah tedmon ukuran isi 1000 liter dan 3 buah drum ukuran isi 200 liter, kemudian minyaknya milik Saksi-1.

5. Bahwa cara Saksi memperoleh bahan bakar minyak jenis minyak tanah kuning hasil dari penyulingan tersebut yaitu membeli secara eceran dari warga yang memiliki sumur minyak di daerah Desa Pinggap Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin dan warga Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Sumsel dengan harga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 drum ukuran isi lebih kurang 200 liter.

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Juni 2014 Saksi mengemudikan kendaraan truk Nopol BG 8121 E ditemani oleh Sdr Rudi Harnadi dengan membawa muatan 6 buah tedmon ukuran isi 1000 liter dalam keadaan kosong dan 3 buah drum ukuran isi 200 liter kosong dengan maksud mau membeli bahan bakar minyak tanah kuning dari warga yang memiliki sumur minyak di daerah Desa Pinggap Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin dan warga Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Sumsel.

7. Bahwa setelah mendapatkan bahan bakar minyak jenis minyak tanah hasil penyulingan sebanyak lebih kurang 6000 liter dari warga yang memiliki sumur minyak lalu minyak tersebut Saksi masukkan kedalam 6 buah tedmon dan 3 buah drum selanjutnya Saksi pulang kerumah.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 10.00 wib sewaktu Saksi sedang berada di rumah dihubungi melalui handphone oleh Saksi-5 mengajak Saksi berangkat ke Desa Muara Padang Kabupaten Banyuasin untuk menjual minyak kepada Sdr. Selamat serta meminta Saksi untuk kumpul terlebih dahulu di rumah makan Kasmaran Indah di Desa Babat Toman untuk berangkat secara bersama-sama, kemudian dari pembicaraan tersebut Saksi-5 menjelaskan bahwa untuk berangkat ketempat penjualan minyak tersebut akan dikawal oleh 2 orang anggota TNI-AD berpakaian dinas dan meminta Saksi untuk menyediakan dana sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk membayar jasa pengawalannya, selanjutnya Saksi berangkat dari rumah dengan mengemudikan kendaraan truk Nopol BG 8121 E bermuatan bahan bakar minyak jenis minyak tanah kuning dengan ditemani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Sdr Rudi Harnadi menuju ke rumah Kasmaran Indah di Desa Babat Toman Kabupaten Banyuasin Sumsel.

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada sekira pukul 14.00 wib setibanya Saksi di rumah makan Kasmaran Indah bertemu dengan Saksi-5 ditemani oleh 2 orang anggota TNI AD berpakaian dinas loreng lalu Saksi diperkenalkan oleh Saksi-5 ternyata kedua anggota TNI AD tersebut bernama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

10. Bahwa setelah saling kenal Saksi menyanggupi akan memberikan jasa pengawalan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), selanjutnya Saksi-5 menjelaskan kepada Saksi akan berangkat ke Desa Muara Padang Banyuasin menunggu kedatangan Sdr. Oman karena Sdr. Oman juga akan menjual minyak miliknya, pada sekira pukul 16.00 wib sewaktu Saksi dan Saksi-5 sedang menunggu di rumah makan Kasmaran Indah Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian datang Sdr. Oman menumpang kendaraan truk bermuatan minyak, setelah bertemu lalu berangkat secara bersama-sama/konvoi dengan posisi kendaraan Sdr Oman berada di depan dikawal oleh Terdakwa-2, kendaraan Saksi berada di tengah dan kendaraan Saksi-5 berada di belakang dikawal oleh Terdakwa-1.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 09.00 wib kendaraan truk yang Saksi kemudikan dengan kendaraan truk Saksi-5 berhenti dan parkir di depan sebuah warung di Desa Muara Padang Kabupaten Banyuasin, sedangkan kendaraan truk Sdr Oman melanjutkan perjalanan, pada sekira pukul 10.00 wib sewaktu Saksi sedang istirahat di warung kopi tersebut datang 1 unit kendaraan Toyota Avanza dan dari dalam kendaraan tersebut turun 6 orang yang belum Saksi kenal menemui Saksi bertanya "Siapa pemilik kendaraan truk itu dan apa muatannya ?" lalu Saksi jawab "Milik saya dan Madiyah bermuatan minyak tanah kuning".

12. Bahwa setelah mengetahui isi muatan kendaraan truk tersebut salah satu orang dari ke 6 orang yang tidak Saksi kenal tersebut berkata "Bawa kendaraan ikut saya ke kantor di Palembang", selanjutnya Terdakwa-1 mendekati orang tersebut meminta kendaraan truk agar tidak dibawa sambil berkata "Saya hanya mengawal untuk cari duit rokok" tetapi orang tersebut tidak menghiraukan permintaan Terdakwa-1 serta menyuruh Saksi naik dikendaraan untuk mengikutinya dari belakang, selanjutnya salah seorang yang tidak Saksi kenal ikut pada kendaraan yang Saksi kemudikan duduk sedangkan Terdakwa-1 duduk diposisi tengah di dekat Saksi.

13. Bahwa dalam perjalanan mengiringi kendaraan Toyota Avanza tersebut Terdakwa-1 berkata kepada orang yang belum Saksi kenal yang menumpang pada kendaraan yang Saksi kemudikan "Minta tolonglah, saya hanya mencari duit rokok" tetapi orang tersebut diam saja, pada saat kendaraan berhenti karena ada kendaraan lain terbenam ditengah jalan, lalu orang yang tidak Saksi kenal tersebut turun dari kendaraan selanjutnya Terdakwa-1 juga turun sambil memukul kaca spion kendaraan truk milik Saksi dengan menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan tangannya menderita luka robek, selanjutnya kendaraan yang Saksi kemudikan melanjutkan perjalanan.

14. Bahwa setibanya disebuah gudang toko bangunan, kemudian kendaraan Toyota Avanza yang Saksi ikuti berhenti sehingga kendaraan Saksi dan kendaraan Saksi-5 ikut berhenti dan ditempat tersebut Saksi melihat Terdakwa-2 dan kendaraan truk bermuatan minyak sudah ada di tempat tersebut, pada saat orang-orang yang ada di dalam Toyota Avanza turun Saksi melihat Sdr. Oman ikut dari kendaraan tersebut selama 30 menit berada digudang tersebut datang petugas Polisi Militer, selanjutnya petugas Polisi Militer tersebut membawa Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 berikut kendaraan truk milik Sdr Oman yang dikemudian oleh Sdr Gunawaiyah, sedangkan kendaraan truk milik Saksi dan kendaraan truk milik Saksi-5 dibawa ke Ditpolair Polda Sumsel di Sungai Lais Palembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 melakukan kegiatan mengangkut bahan bakar minyak dan menjual minyak tersebut kepada Sdr. Selamat baru yang pertama kalinya, kemudian Saksi menggunakan jasa pengawalan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk membawa bahan bakar minyak jenis minyak tanah hasil penyulingan yaitu yang pertama kalinya karena Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melalui Saksi-5, sedangkan uang jasa pengawalan belum Saksi berikan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 karena jasa pengawalan akan Saksi berikan setelah bahan bakar minyak tersebut terjual dan dibayar.

16. Bahwa sesuai kesepakatan dengan Sdr Selamat selaku pembeli bahwa harga jual bahan bakar minyak jenis minyak tanah kuning setiap 1 drum ukuran isi 200 liter seharga 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi mengetahui harga tersebut karena telah menghubungi Sdr. Selamat melalui handphone.

17. Bahwa kemudian kendaraan truk Nopol BG 8121 E yang Saksi gunakan untuk mengangkut bahan bakar jenis minyak tanah kuning tersebut adalah kendaraan milik Saksi sendiri yang Saksi beli secara kredit dari Showroom PT. Proka yang beralamat di Jalan Veteran Palembang dengan uang muka sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan telah Saksi angsur selama 16 (enam belas) kali angsuran.

18. Bahwa uang jasa pengawalan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tersebut atas permintaan dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 setelah Saksi menyepakatinya.

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam rangka apa keberadaan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di Kabupaten Musi Banyuasin Muba, tetapi setahu Saksi hanya untuk mengawal kendaraan truk milik Saksi dan teman-teman yang bermuatan minyak tanah hasil penyulingan yang tanpa dilengkapi surat yang sah, setelah Saksi bertemu di rumah makan Kasmaran Indah di Desa Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.

20. Bahwa ke 6 orang yang melakukan penangkapan tersebut tidak menjelaskan statusnya dari anggota Ditpolair Polda Sumsel, kemudian saat terjadinya penangkapan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ada melakukan perlawanan.

21. Bahwa setahu Saksi yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa-1 melakukan pemecahan terhadap kaca spion kendaraan truk milik Saksi karena Terdakwa-1 merasa kesal emosi permintaan untuk diselesaikan tidak ditanggapi oleh ke 6 anggota Ditpolair yang melakukan penangkapan terhadap kendaraan truk milik Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : OMAN APRIADI.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat/tanggal lahir : Sidang Marga (Musi Banyuasin)/30 Juni 1977.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Dusun 1 Tebing Ulang Desa Tebing Ulang Kec. Sungai Keruh Kab. Musi Banyuasin.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2. Saksi kenal sewaktu di rumah makan Kasmaran Indah di daerah Desa Babat Toman Kab. Musi Banyuasin untuk melakukan pengawalan Minyak Tanah Kuning hasil dari penyulingan, kemudian hubungan Saksi dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa minyak tanah kuning hasil Sulingan tersebut yang dikawal oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah milik Saksi sebanyak 6400 liter (30 drum) dengan harga per drumnya sebesar Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah total keseluruhan 30 drum sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa minyak tanah kuning hasil sulingan milik Saksi akan dibawa ke daerah Muara Padang Kab. Banyuasin dan dijual dengan Sdr. Selamat dengan harga per drumnya sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa Saksi mendapatkan minyak tanah kuning hasil sulingan tersebut dari Desa Muara Kunjung Bangun Jaya Serekah dari hasil sulingan masyarakat, kemudian Saksi tidak meminta pengawalan akan tetapi Saksi-5 yang menyiapkan pengawalan dikarenakan Saksi-5 juga mempunyai minyak tanah kuning sulingan yang akan dibawa ke daerah Muara Padang Kabupaten Banyuasin.

5. Bahwa Saksi mengangkut minyak tanah kuning hasil dari sulingan tersebut dengan menggunakan truk Mitsubishi PS 110 warna kuning Nopol BG 8522 B dengan bak terbuka yang didalamnya terdapat tangki modifikasi, kemudian Saksi membawa atau mengangkut minyak tanah kuning hasil sulingan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.

6. Bahwa minyak tanah kuning hasil sulingan tersebut ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 09.00 wib di Lokasi pinggir Sungai Karang Anyar Kab. Banyuasin Sumsel.

7. Bahwa selain milik Saksi sebanyak 6400 liter yang ditangkap oleh Ditpolair Polda Sumsel tersebut milik Sdr. Arwas sebanyak 6000 liter dan milik Saksi-5 6000 liter (6 ton).

8. Bahwa sewaktu melakukan penangkapan yang dilakukan oleh Ditpolairud terhadap BBM jenis minyak tanah hasil sulingan milik Saksi, Sdr. Arwas dan Saksi-5 anggota Polairud sebanyak 4 orang dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna putih yang Nopolnya yang tidak Saksi ketahui.

9. Bahwa yang melakukan pengawalan minyak tanah kuning hasil sulingan milik Saksi adalah Terdakwa-2, sedangkan yang mengawal milik Saksi-5 dan Sdr. Arwas adalah Terdakwa-1, selanjutnya dengan perjanjian upah pengawalan minyak tanah kuning hasil sulingan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) permobilnya.

10. Bahwa uang pengawalan yang dijanjikan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) permobilnya belum diberikan dikarenakan menunggu pembayaran dari Sdr. Selamat, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pengawalan dengan cara ikut bersama truk yang mengangkut minyak tanah kuning hasil sulingan milik Saksi, sedangkan Terdakwa-1 ikut truk yang berisikan minyak tanah hasil sulingan milik Saksi-1, kemudian yang berada di dalam truk Saksi, Terdakwa-2 dan sopirnya Sdr. Gunawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2014 sekira pukul 11.00 wib Saksi-4 menghubungi Saksi dengan mengatakan “Ada isian permintaan minyak melalui via handphone untuk memesan minyak tanah kuning hasil sulingan sebanyak 30 drum lebih kurang 6400 liter dengan harga perliternya sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dan ada juga orang yang mau mengawal dan meminta uang pengawalan permobilnya Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)” kemudian Saksi jawab “Ok”.

12. Bawa setelah ada kesepakatan Saksi dengan Saksi-5 maka Saksi menyiapkan minyak tanah kuning hasil sulingan dengan cara membeli dari masyarakat di daerah Muara Kunjung, Bangun Jaya dan Serekah dengan harga Rp. 4000,-(empat ribu rupiah) perliternya, maka dari tiga desa tersebut terkumpul sebanyak 6400 liter.

13. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 12.00 wib Saksi-5 menghubungi Saksi melalui via handphone dengan menanyakan “Uda siap berangkat apa belum, kalau uda siap berangkat kita ketemuan di rumah makan Kasmaran Indah” dan Saksi jawab “Ok saya kesana setelah muat”, kemudian sekira pukul 14.00 wib Saksi selesai muat minyak tanah kuning hasil sulingan tersebut Saksi langsung menuju rumah makan Kasmaran Indah yang berjarak lebih kurang 25 Km.

14. Bahwa setelah sampai di rumah makan Kasmaran Indah Saksi bertemu dengan Saksi-5, Saksi-6, Terdakwa-1, Terdakwa-2, kemudian sekira pukul 15.00 wib Saksi, Saksi-5, Saksi-6 berangkat menuju Muara Padang Kab. Banyuasin dan pada saat itu Terdakwa-2 ikut dengan truk milik Saksi sedangkan Terdakwa-1 ikut dengan kendaraan Saksi-5, selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 07.00 wib sampai di Muara Padang tepatnya di desa Karang Anyar pada saat itu sudah ada anak buah Sdr. Selamat yang tidak Saksi ketahui namanya untuk membongkar minyak tanah kuning hasil sulingan milik Saksi ke dalam motor sungai (kapal kayu), kemudian minyak tanah kuning hasil sulingan milik Saksi yang pertama kali di bongkar dimasukan kedalam motor sungai sedangkan milik Saksi-6 dan Saksi-5 menunggu di rumah makan yang tidak jauh dari lokasi bongkar minyak tanah kuning hasil sulingan.

15. Bahwa pada saat minyak tanah kuning hasil sulingan milik Saksi di bongkar dari atas truk kedalam motor sungai (kapal kayu sekira pukul 09.00 wib datang 1 unit kendaraan Avanza warna putih yang berisikan 4 orang dan langsung melakukan penangkapan terhadap kendaraan truk milik Saksi yang sedang membongkar BBM jenis minyak tanah kuning hasil sulingan, selanjutnya salah satu dari anggota Dit Polair tersebut menemui Terdakwa-1 namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan dikarenakan posisi Saksi berada di truk sedangkan Terdakwa-1 berada di rumah makan yang tidak jauh dari tempat pembongkaran, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama anggota Polairud pergi menemui Sdr. Selamat di rumah makan yang jaraknya lebih kurang 1 Km dengan menggunakan kendaraan Avanza warna putih, sedangkan Saksi, Saksi-5, dan Saksi-6 tinggal di lokasi pembongkaran.

16. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.20 wib Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama anggota Ditporairud bersama Sdr. Selamat datang ke lokasi, disitu masih ada negosiasi antara Sdr. Selamat dengan anggota Ditpolairud sumsel, karena tidak ada kesepakatan maka 3 unit truk yang berisikan BBM jenis minyak tanah kuning hasil sulingan, 2 unit kapal motor kayu di bawa ke Ditpolair Polda Sumsel, kemudian pada saat di dalam perjalanan tepatnya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

daerah Mariana berhenti di pinggir jalan sedangkan untuk Terdakwa-2 dan putusan.mahkamahagung.go.id jemput oleh anggota Denpom bersama truk milik Saksi di bawa ke Denpom II/4 Palembang sedangkan Saksi bersama yang lain dan 2 unit truk yang berisikan BBM jenis minyak tanah kuning hasil sulingan dibawa ke Polairud Polda Sumsel di Sungai Lais.

17. Bahwa yang Saksi ketahui truk warna kuning dengan Nopol BG 8522 B milik Saksi bermuatan BBM jenis minyak tanah kuning hasil sulingan sebanyak 6400 liter.

18. Bahwa kendaraan truk warna kuning Ps 120 HD Nopol BG 8121 E milik Saksi-6 yang bermuatan BBM jenis minyak tanah kuning hasil sulingan sebanyak 30 drum lebih kurang 6000 liter.

19. Bahwa kendaraan truk Isuzu warna putih Nopol BG 8335 XA milik Saksi-5 yang bermuatan BBM jenis minyak tanah kuning hasil sulingan sebanyak 30 drum lebih kurang 6000 liter.

20. Bahwa sewaktu Saksi mengambil BBM jenis minyak tanah kuning hasil sulingan dari masyarakat di 3 desa tersebut tidak ada yang memiliki dokumen yang syah, kemudian kendaraan yang Saksi gunakan juga tidak ada mempunyai ijin mengangkut BBM.

21. Bahwa kendaraan truk Mitsubishi Ps 110 HD warna kuning BG 8522 B bak terbuka yang mempunyai tangki modifikasi tersebut bukan milik Saksi melainkan milik Sdr. Efendi yang beralamat di Talang Kelapa yang tidak tau persis alamatnya, kemudian Saksi tidak mengetahui dimana dibuatnya tangki modifikasi dikarenakan yang membuatnya adalah Sdr. Efendi pemilik kendaraan tersebut.

22. Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan pengiriman BBM jenis tanah kuning hasil sulingan kepada Sdr. Selamat yang berada di daerah Muara Padang Kab. Banyuasin.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : SELAMET.
Pekerjaan : Petani.
Tempat/tanggal lahir : Mariana/1 Juli 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Suka Damai Rt.01 Kec. Muara Padang Kab. Banyuasin Sumsel.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-2 akan tetapi yang Saksi kenal Terdakwa-1 pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 09.00 wib di daerah Muara Padang Kab. Banyuasin pada saat membongkar minyak tanah kuning, namun antara Saksi dengan Terdakwa-1 tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pengawalan minyak tanah kuning yaitu pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 09.00 wib di daerah Muara Padang Kab. Banyuasin, kemudian sepengetahuan Saksi pengawalan minyak tersebut menggunakan kendaraan truk akan tetapi Saksi tidak mengetahui Nopolnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekira pukul 08.00 wib Saksi dihubungi Sdr. Madia melalui handphone dengan maksud memesan minyak tanah kuning sebanyak 1 truk yang berjumlah lebih kurang sebanyak 30 (tiga puluh) drum atau lebih kurang 6000 liter dengan harga Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) atau harga 1 drumnya sebesar Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 03.00 wib Saksi dihubungi oleh Sdr. Madia melalui handphone memberitahukan bahwa minyak sudah dikirim setelah itu Saksi menghubungi Sdr. Mamat melalui handphone dengan maksud menyuruh untuk menyiapkan ketek (kapal) untuk mengangkut minyak tersebut yang akan dikirim kepada Sdr. Ali dan Sdr. Edi warga daerah Jalur 31 Kab. Banyuasin Sumsel.

5. Bahwa pada sekira pukul 09.00 wib atau setelah 3 (tiga) buah ketek milik Sdr. Mamat milik Saksi dan milik Sdr. Ali merapat dipinggir perkebunan sawit yang beralamat di daerah dusun Karang Anyar Kec. Muara Padang Kab. Banyuasin lalu minyak tersebut yang diangkut dengan 3 kendaraan truk tersebut dibongkar, kemudian dipindahkan kedalam drum yang dimuat dengan ketek (kapan).

6. Bahwa pada saat sedang menyedot minyak tersebut kedalam drum sebanyak 10 drum lalu datang petugas Polisi dari Satpolairud Polda Sumsel, kemudian kami menghentikan penyedotan minyak tersebut kemudian Saksi bersama Saksi-6, Sdr. Madia, Saksi-7, Sdr Imam Amaludin dan Sdr. Ridwan serta 2 kendaraan truk serta 3 buah ketek diamankan di kantor Satpolairud Polda Sumsel Sungai Lais Palembang sedang Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan Sdr. Gunawan pengemudi truk dan kendaraan truk tersebut diserahkan ke Denpom II/4 Palembang.

7. Bahwa Saksi memesan minyak kepada Sdr. Madia namun Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa minyak tersebut, karena Saksi hanya menyalurkan saja sebab Saksi memesan minyak tersebut karena ada yang memesan kepada Saksi yaitu Sdr. Ali dan Sdr. Edi warga Jalur 31 Kab. Banyuasin Sumsel.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa dan dimana Sdr. Madia membeli minyak tanah kuning tersebut sebab Saksi hanya memesan kepada Sdr. Madia lalu setelah minyak tersebut sudah ada dan dikirim lalu Saksi diberitahu oleh Sdr. Madia.

9. Bahwa Saksi memesan minyak tanah kuning melalui Sdr. Madia sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada bulan Mei 2014 dan kedua pada tanggal 7 Juni 2014.

10. Bahwa pengiriman minyak tanah kuning tersebut yang Saksi pesan melalui Sdr. Madia yaitu dikirim diangkut menggunakan kendaraan truk dan minyak tanah kuning tersebut dimasukkan kedalam 6 buah tedmon ukuran 1000 liter dan 3 buah drum ukuran 200 liter.

11. Bahwa minyak tanah kuning yang Saksi pesan dari Sdr. Madia yaitu yang mengirimkan adalah Sdr. Madia, Saksi-7, dan Saksi-6 menggunakan kendaraan truk colt diesel Nopol tidak Saksi ketahui.

12. Bahwa minyak tanah kuning yang Saksi pesan dari Saksi-5 dikirim menggunakan 3 unit kendaraan truk yang dikemudikan oleh Saksi-5, Saksi-6, dan satu lagi tidak Saksi kenal namanya sedangkan Saksi-7 mendampingi supir yang tidak Saksi kenal tersebut yang sekarang kendaraannya diserahkan ke Denpom II/4 Palembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa 1 unit kendaraan yang mengangkut minyak tersebut diserahkan ke Denpom II/4 Palembang.

14. Bahwa Saksi memesan minyak tanah kuning dari Saksi-5 tidak dilengkapi dengan surat yang sah dari pihak yang berwenang.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tidak dilengkapi dengan surat karena minyak tanah kuning tersebut di dapat dari masyarakat daerah Babat Toman, kemudian Saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara mengurus surat tersebut sebab minyak tersebut berasal dari ladang petani masyarakat setempat.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam rangka apa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berada di tempat pembongkaran minyak tersebut.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 datang ketempat pembongkaran minyak milik Saksi tersebut akan tetapi pada saat Polisi Polairud datang ketempat pembongkaran minyak tersebut kemudian Saksi melihat Terdakwa-1.

18. Bahwa yang Saksi tahu pada saat petugas Polisi Polairud datang ketempat pembongkaran minyak milik Saksi, yang dilakukan oleh Terdakwa-1 yaitu sedang berdiri disekitar tempat tersebut namun Saksi tidak melihat Terdakwa-2

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 serta pengemudi dan kendaraannya diserahkan ke Denpom II/4 Palembang.

20. Bahwa benar Saksi telah membeli minyak tanah kuning dari Saksi-5 sebanyak 2 kali namun yang pertama pada saat membongkar minyak tersebut, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ada, akan tetapi pada saat pembongkaran yang kedua atau pada saat datang Polisi Polairud kemudian Saksi melihat Terdakwa-1 ada di tempat tersebut.

21. Bahwa sepengetahuan Saksi selain Saksi yang pernah membongkar minyak di daerah Muara Padang Kab. Banyuasin Sumsel yaitu Sdr. Hendri, Sdr. Birin, Sdr. Aswari dan Sdr. Yudi semuanya warga Muara Padang Kab. Banyuasin Sumsel namun Saksi tidak mengetahui dari siapa membelinya dan tidak mengetahui dimana menjualnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : JON EFENDI.
Pekerjaan : Supir.
Tempat/tanggal lahir : Sekayu/6 Juni 1959.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Mega Asri 2 No. 36 Rt.34 Rw.12 Kel. Sukajadi Kec. Sukarami Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana kemudian dengan cara bagaimana Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pengawalan minyak mentah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira pukul 10.00 wib pada saat Saksi sedang di rumah, kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi-7 melalui handphone lalu Saksi-7 memberitahukan bahwa kendaraan truk colt diesel Nopol BG 8522 B milik Saksi tertangkap oleh Polisi Polairud Polda Sumsel karena sedang mengangkut minyak lampu kuning dari daerah Babat Toman Banyuasin menuju daerah Mariana yang dikawal oleh anggota TNI AD Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

4. Bahwa mendengar pemberitahuan tersebut lalu Saksi menjawab "Terserah kamu, itu urusanmu karena kamu yang merental mobil saya" dijawab oleh Saksi-7 "Iya saya bertanggung jawab kak" setelah itu Saksi-7 tidak menghubungi Saksi lagi.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik minyak tanah kuning tersebut yang tertangkap Polisi Polairud Polda Sumsel namun menurut Saksi-7 minyak tersebut berasal dari daerah Babat Toman Musi Banyuasin dibawa menuju daerah Mariana Banyuasin.

6. Bahwa kendaraan truk colt diesel Nopol BG 8522 B milik Saksi bisa berada di Saksi-7 karena sejak bulan Pebruari 2014 kendaraan tersebut telah dirental oleh Saksi-3 dengan ongkos rental setiap bulannya sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah), kemudian Saksi bayarkan untuk biaya kredit kendaraan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), kemudian pada saat tertangkap oleh petugas Polisi Polairud Polda Sumsel pada saat mengangkut minyak tersebut pengemudinya adalah Sdr. Gunawan karena pada tanggal 2 Juni 2014 sekira pukul 09.00 wib kendaraan tersebut dikembalikan kepada Saksi karena rusak persnelingnya lalu kendaraan tersebut Saksi perbaiki dibengkel yang beralamat di daerah Serong KM 16 Banyuasin.

7. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2014 sekira pukul 16.00 wib Saksi menyuruh Sdr. Gunawan untuk mengambil kendaraan truk colt diesel Nopol BG 8522 B dibengkel tersebut lalu menyuruhnya untuk diantar kepada Saksi-7 di daerah Babat Toman Musi Banyuasin Sumsel namun saat itu Saksi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa kendaraan tersebut.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk mengangkut apa kendaraan truk colt diesel Nopol BG 8522 B milik Saksi, karena Saksi-7 tidak memberitahukannya kepada Saksi tetapi Saksi hanya meminta ongkos rentalnya sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) perbulannya kemudian Saksi-7 menyetuinya.

9. Bahwa pada saat Saksi merentalkan kendaraan tersebut kondisi kendaraan tersebut dalam kondisi baik dan bagus.

10. Bahwa sebelum kendaraan tersebut dirental oleh Saksi-7, Saksi tidak ada merubah atau memodifikasi bentuk maupun bagian kendaraan tersebut.

11. Bahwa pada saat kendaraan tersebut dikembalikan oleh Saksi-7 kepada Saksi untuk diperbaiki, kendaraan tersebut kondisi maupun bentuk tetap seperti semula pada saat dirental oleh Saksi-7.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi kendaraan truk colt diesel Nopol BG 8522 B milik Saksi tersebut, setelah tertangkap oleh Polisi Polairud Polda Sumsel karena mengangkut minyak tanah kuning dari daerah Babat Toman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada saat Saksi menyuruh Sdr. Gunawan untuk mengantar kendaraan tersebut kepada Saksi-7, Saksi tidak memberitahukan kepada Sdr. Gunawan akan dipergunakan untuk mengangkut apa kendaraan tersebut karena Saksi tidak mengetahui, akan tetapi sepengetahuan Saksi kendaraan tersebut digunakan untuk mengangkut karet atau barang lainnya.

14. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira pukul 10.00 wib Saksi mendapat kabar dari Saksi-7 bahwa kendaraan truk colt diesel Nopol BG 8522 B milik Saksi tertangkap oleh Polisi Polairud Polda Sumsel karena sedang mengangkut minyak lampu kuning dari daerah Babat Toman Musi Banyuasin Sumsel menuju daerah Mariana yang dikawal oleh anggota TNI AD Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, namun Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 mengawal minyak tersebut.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kendaraan tersebut yang mengangkut minyak tanah kuning tersebut.

16. Bahwa sebelumnya Saksi juga tidak pernah mengetahui apaka Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pernah mengawal kendaraan yang mengangkut minyak dari daerah Babat Toman karena Saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana, siapa yang memesannya dan akan dipergunakan untuk apa minyak tersebut karena Saksi hanya merental kendaraan tersebut kepada Saksi-7.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kendaraan truk colt diesel Nopol BG 8522 B milik Saksi yang mengangkut minyak tersebut dan yang diduga dikawal oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tertangkap oleh petugas Polisi Polairud Polda Sumsel.

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah minyak tanah kuning tersebut dilengkapi dengan surat yang syah dari pihak yang berwenang atau tidak Saksi tidak mengetahuinya.

20. Bahwa sebelum kendaraan milik Saksi tersebut tertangkap oleh Polisi Polairud Polda Sumsel karena mengangkut minyak tanah kuning, untuk ongkos rental bulan Juni 2014 sekarang ini Saksi belum menerima uang rental dari Saksi-7 akan tetapi dari bulan Pebruari 2014 sampai bulan Mei 2014 Saksi sudah menerimanya yaitu perbulan sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

21. Bahwa kendaraan truk colt diesel Nopol BG 8522 B milik Saksi sekarang masih di Denpom II/4 Palembang

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10

Nama lengkap : GUNAWAN.

Pekerjaan : Supir.

Tempat/tanggal lahir : Palembang/28 Pebruari 1985.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : I s l a m.

Tempat tinggal : Jalan Srijaya Lorong Embah Rustam No.1220
Rt.24 Rw.07 Kel. Srijaya Kec. Sukarami
Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi dikenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 16.00 wib di daerah Babat Toman Musi Banyuasin Sumsel namun antara Saksi dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pengawalan minyak mentah yang sudah disuling menjadi solar yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 16.00 wib berangkat dari daerah Babat Toman Musi Banyuasin menuju daerah Mariana Banyuasin menggunakan kendaraan truk colt diesel warna kuning Nopol BG 8522 B kemudian minyak tersebut dimuat menggunakan tangki modifikasi yang sudah berada di atas bak kendaraan tersebut.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekira pukul 12.00 wib pada saat Saksi sedang menambal ban mobil di daerah KM 14 Banyuasin, kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. Pendi warga daerah Sekayu Musi Banyuasin setelah itu Sdr. Pendi berkata kepada Saksi "Nanti kamu saya hubungi" Saksi menjawab "Iya pak".

4. Bahwa pada sekira pukul 13.00 wib Saksi dihubungi oleh Sdr. Pendi melalui handphone, kemudian Sdr. Pendi menyuruh Saksi untuk membawa kendaraan truk miliknya. Setelah itu Saksi mengambil kendaraan truk colt diesel BG 8522 B milik Sdr. Pendi di bengkel las yang beralamat di daerah Serong Banyuasin lalu Sdr. Pendi menyuruh Saksi untuk berangkat menuju daerah Babat Toman menemui Saksi-7, lalu pada sekira pukul 14.00 wib Saksi menuju kedaerah Sekayu untuk menemui Saksi-7.

5. Bahwa pada sekira pukul 19.00 wib Saksi menemui Saksi-7 di rumah makan yang beralamat di Desa Mangun Jaya Kab Musi Banyuasin setelah itu Saksi-7 berkata kepada Saksi "Besok pagi saja muat minyaknya" Saksi menjawab "Iya pak".

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 07.00 wib Saksi-7 menemui Saksi lalu Saksi dan Saksi-7 berangkat menuju ke daerah Sungai Angit Musi Banyuasin menggunakan truk tersebut.

7. Bahwa pada sekira pukul 08.00 wib Saksi dan Saksi-7 tiba di daerah Sungai Angit, setelah itu Saksi memuat minyak mentah yang sudah disuling menjadi solar, kemudian setelah selesai memuat minyak tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.30 wib Saksi menuju kerumah makan yang beralamat di daerah Babat Toman.

8. Bahwa sesampainya di rumah makan Kasmara Jaya yang beralamat di daerah Babat Toman, kemudian Saksi melihat ada 2 unit kendaraan truk yang sedang parkir lalu Saksi melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedang ngobrol bersama 2 orang supir kendaraan truk tersebut yang tidak Saksi ketahui namanya.

9. Bahwa pada sekira pukul 16.00 wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta 2 orang supir tersebut mengajak Saksi untuk berangkat lalu Terdakwa-2 kendaraan truk yang Saksi kendarai sedangkan Terdakwa-1 naik kendaraan truk milik saudaranya yang tidak Saksi ketahui namanya sedangkan kendaraan truk yang satunya tidak ada yang menumpang.

10. Bahwa setelah semua kendaraan siap lalu Saksi bersama 2 unit kendaraan truk tersebut pergi meninggalkan daerah Babat Toman Musi Banyuasin menuju daerah Mariana Banyuasin, kemudian pada saat berjalan kendaraan truk yang Saksi kemudikan berada di depan dengan dikawal oleh Terdakwa-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 08.00 wib kami datang ke Desa Mula Padang Kec. Mariana Banyuasin tepatnya dipinggir Sungai Musi, kemudian datang 2 buah kapal kayu atau ketek yang membawa masing-masing membawa lebih kurang 20 (dua puluh) drum dan 4 buah tedmon kosong setelah itu anak buah kapal (ABK) ketek tersebut menyedot minyak tersebut dari atas kendaraan dan memindahkannya kedalam drum dan tedmon yang dimuat di atas kapal kayu ketek tersebut.
12. Bahwa pada sekira pukul 10.00 wib pada saat menyedot minyak dan memindahkan kedalam drum dan tedmon yang dimuat di atas kapan kayu tersebut, lalu datang kendaraan Avanza warna silver kemudian dari dalam kendaraan tersebut turun 4 orang yang tidak Saksi kenal menggunakan pakaian safari yang mengaku petugas Polisi Polairud Polda Sumsel, setelah itu salah seorang tersebut memberikan surat kepada Terdakwa-2 lalu Saksi-8 dan 2 orang supir serta 1 orang kenek kendaraan truk tersebut melarikan diri karena takut.
13. Bahwa melihat Saksi-8 dan 2 orang supir serta 1 orang kenek kendaraan truk tersebut melarikan diri karena takut ada Polisi Polairud Polda Sumsel lalu para anak buah kapak tersebut berhenti menyedot minyak, kemudian Saksi dibawa ke rumah makan Uda yang beralamat di daerah Mariana oleh petugas Polisi tersebut.
14. Bahwa pada sekira pukul 13.00 wib datang Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 menemui Saksi di rumah makan tersebut setelah itu datang Saksi-8 dan 2 orang supir serta 1 orang kenek kendaraan truk tersebut menemui petugas Polisi dari Satpolairud.
15. Bahwa pada sekira pukul 15.30 wib Saksi bersama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta kendaraan truk yang Saksi kemudikan diserahkan ke Denpom II/4 Palembang oleh petugas Satpolairud guna diproses sesuai hukum yang berlaku karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 anggota TNI AD sedangkan Saksi-8, Saksi-7, bersama 2 orang supir dan 1 orang kenek serta 2 unit kendaraan truk tersebut diamankan di Kantor Polisi Polairud Polda Sumsel Mariana guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
16. Bahwa minyak yang Saksi angkut adalah minyak mentah yang sudah dimasak kemudian disuling menjadi solar kemudian minyak tersebut adalah milik masyarakat Sungai Angit yang didapat dari sumur minyak yang berada di daerah tersebut.
17. Bahwa yang membeli minyak mentah yang telah disuling menjadi solar tersebut adalah Saksi-7, kemudian akan dijual kepada Saksi-8 yang beralamat di daerah Mariana Banyuasin namun Saksi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa minyak tersebut karena Saksi hanya mengantarkannya saja.
18. Bahwa benar setibanya di rumah makan Kasmaran Jaya Saksi bertemu dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta 2 orang supir truk yang tidak Saksi ketahui namanya dan 2 unit kendaraan truk tersebut juga mengangkut minyak, namun Saksi tidak mengetahui jenis minyaknya dan tidak mengetahui tempat mengambilnya, kemudian yang menyuruh Saksi menuju kerumah makan Kasmaran Jaya tersebut adalah Saksi-7 karena sebelumnya Saksi-7 sudah janji kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
19. Bahwa pada saat di rumah makan Kasmaran Jaya, Saksi tidak ada memperkenalkan diri kepada Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 akan tetapi Saksi-7 yang memperkenalkan Saksi kepada Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 setelah itu pada saat akan berangkat menuju Mariana lalu Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 ikut bersama Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa sebelum berangkat maupun dalam perjalanan, Terdakwa-2 tidak ada mengangkut tentang barang yang Saksi angkut karena Terdakwa-2 sebelumnya sudah mengetahui dari Terdakwa-1 bahwa barang yang Saksi angkut adalah minyak sulingan jenis solar.
21. Bahwa sepengetahuan Saksi minyak mentah yang telah disuling menjadi solar tersebut pada saat pembelian maupun pengangkutannya tidak dilengkapi dengan surat karena pada saat Saksi membawa ke daerah Mariana Saksi tidak diberikan surat oleh Saksi-3.
22. Bahwa minyak mentah yang telah disuling menjadi solar tersebut banyak lebih kurang 9 (sembilan) ton atau 9000 (sembilan ribu) liter.
23. Bahwa kemungkinan kendaraan truk tersebut khusus untuk mengangkut minyak dari sungai angit karena pada bagian baknya sudah dimodifikasi dengan tangki baja yang bisa menampung lebih kurang 9 ton minyak, kemudian Saksi membawa kendaraan tersebut baru satu kali itu.
24. Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Terdakwa-2 maupun Terdakwa-1 melakukan pengawalan pengangkutan minyak dari daerah Sungai Angit karena Saksi mengangkut minyak dari daerah Sungai Angit baru sekali itu.
25. Bahwa yang Saksi ketahui pada saat datang petugas Polisi Polairud Polda Sumsel pada saat membongkar minyak di daerah Mariana yaitu Terdakwa-2 melihat surat yang ditunjukkan oleh salah seorang petugas tersebut namun Saksi tidak mengetahui isi suratnya.
26. Bahwa kemungkinan penyebab Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 diserahkan ke Denpom II/4 Palembang karena pada saat mengawal minyak dari daerah Babat Toman Musi Banyuasin menuju daerah Mariana, minyak tersebut tidak dilengkapi dengan surat yang sah.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa-1

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam III/Slw, kemudian ditugaskan di Yonif 320/Badak Putih sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer pada tahun 2007 sampai dengan 2008 penugasan operasi Pamantas RI Papua Nugini.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 Terdakwa meminta ijin dengan Danki-A (Kapten Inf Rinto Wijaya) untuk ke Lampung dengan alasan untuk menengok keluarga di Lampung yaitu Sdr. Tugino untuk bersilaturahmi, kemudian Terdakwa menengok tempat penyulingan minyak yang berada ditanah milik Saksi-5.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Juni 2014 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa datang kerumahnya Saksi-5 yaitu, di rumahnya yang beralamat di Dusun I Desa Toman Kec Babat Toman Kab Musi Banyuasin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Saksi-5 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-5 akan mengirim minyak ke Palembang dan menawarkan Terdakwa untuk melakukan pengawalan dengan imbalan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pertruk, karena kelihatannya mudah menurut keterangan dari Saksi-5 sehingga Terdakwa bersedia untuk mengawalinya.

6. Bahwa sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menghubungi Terdakwa-2 melalui handphone yang pada saat itu Terdakwa-2 sedang melaksanakan ijin di Lampung, kemudian Terdakwa mengajak dan memberitahu bahwa ada objekkan di Sumsel yaitu mengawal minyak, kemudian ajakan Terdakwa tersebut dituruti oleh Terdakwa-2.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa-2 sampai di Babat Toma Kab Muba dengan menumpang travel, setelah bertemu Terdakwa menceritakan adanya objekkan untuk melakukan pengawalan.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa kenal dengan Saksi-7 dan Saksi-6 di rumah makan yang berada di Babat Toman pada saat akan mengawal minyak milik Saksi-5.

9. Bahwa sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dan Terdakwa-2 mengawal mobil truk yang berisikan minyak dari daerah Babat Toman Kab. Muba, kemudian sampai di daerah Muara Padang Kab Banyuasin melalui Palembang pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 09.00 wib.

10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal minyak tersebut karena Saksi-5 hanya menunggu di rumah makan yang berada di Kec Babat Toman setelah minyak tersebut sampai di rumah makan tersebut sudah dalam keadaan terkemas di dalam truk, pada saat truk bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa-2, Terdakwa langsung naik kendaraan truk yang dibelakang dan Terdakwa-2 berada di dalam turk bagian belakang dan langsung berangkat ke Palembang.

11. Bahwa jenis minyak tersebut adalah minyak mentah yang dimasak secara tradisional menjadi minyak yang berjenis minyak tanah kuning, sedangkan untuk pemiliknya adalah Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 yang beralamat di Desa Mangun Jaya Kabupaten Musi Banyuasin.

12. Bahwa yang Terdakwa kawal sebanyak 3 (tiga) truk sedangkan isi diatasnya Terdakwa tidak mengetahuinya, sedangkan alat angkutnya adalah dengan menggunakan truk dengan bak kayu namun didalamnya ada tangki berbentuk persegi empat atau tangki yang di modif dengan menggunakan plat sehingga dapat untuk membawa minyak dan apa bila terlihat dari luar tetap terlihat seperti bak truk biasa, ada juga yang menggunakan tedmon yang biasa digunakan untuk menampung air.

13. Bahwa pemilik truk tersebut adalah Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 yang kesemuanya adalah warga Babat Toman Kab Muba itu menurut keterangan dari sopir truk tersebut yaitu Saksi-10 yang mengemudikan kendaraan truk nopol BG 8522 B, sedangkan truk yang lain langsung dikemudikan oleh Saksi-6 dan Saksi-7 hingga sampai ke Muara Padang Banyuasin.

14. Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa-2 hanya sebagai pengawalnya saja dari Babat Toman hingga ke Muara Padang Kab Banyuasin melalui Palembang.

15. Bahwa Terdakwa tidak megetahui apakah minyak yang Terdakwa kawal tersebut dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah karena Terdakwa tidak pernah menanyakan tentang dokumennya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan digunakan untuk apa minyak-minyak tersebut dan akan dijual kemana dan untuk apa minyak-minyak tersebut akan dipergunakan.

17. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi-5 memiliki ijin pengolahan, pengangkutan dan niaga, yang Terdakwa ketahui bahwa di daerah Babat Toman Kab Muba banyak tempat pengolahan dan pengeboran minyak yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

18. Bahwa pada saat melakukan pengawalan Terdakwa bersama Terdakwa-2, kemudian pada saat pengawalan Terdakwa naik kendaraan truknya Saksi-5 sedangkan Terdakwa-2 naik truknya Saksi-7.

20. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama Terdakwa-2 sampai di Muara Padang Kab Banyuasin.

21. Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa-2 sedang menunggu minyak yang sedang dibongkar yaitu dari atas truk diturunkan, kemudian pada saat itu membongkarnya di Desa Muara Padang Kab Banyuasin dipinggir Sungai Musi.

22. Bahwa pada saat membongkar minyak yang di truk pertama belum selesai datang petugas dari Polisi Polairud Polda Sumsel menemui Terdakwa, dan bertanya "Minyak ini milik Siapa" dijawab Terdakwa "Milik Saksi-5 karena saya hanya ngawal saja".

23. Bahwa kemudian Terdakwa dan anggota Polairud mencari Saksi-5, saat itu anggota Polairud menyuruh Terdakwa untuk meminta uang kawalnya dan menyuruh pulang tetapi Terdakwa belum dapat uang kawalnya sehingga Terdakwa dan Terdakwa-2 tetap berada di Lokasi.

24. Bahwa kemudian truk-truk tersebut beserta minyaknya baik yang masih di atas truk (belum dibongkar) maupun yang sudah di atas perahu ketek termasuk perahu keteknya dibawa ke Ma Polairud Polda Sumsel.

25. Bahwa kemudian pemilik minyak yaitu Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan para sopirnya termasuk Saksi-8 dibawa ke Ma Polairud Polda Sumsel, sedangkan Terdakwa, Terdakwa-2 dan Saksi-10 beserta 1 unit truk milik Saksi-7 yang sedang membongkar minyak dibawa ke Denpom II/4 Palembang.

26. Bahwa pada saat ditengah perjalanan Terdakwa memukul kaca spion mobil karena Terdakwa kesal belum dikasih uang kawalnya oleh Saksi-5.

27. Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan, dan Terdakwa belum sempat menerima uang kawal sebanyak 3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang dijanjikan oleh Saksi-5 karena keburu ditangkap oleh petugas.

28. Bahwa ijin Terdakwa hanya sampai ke Merak Kab Banten sedangkan Terdakwa-2 memiliki ijin ke Lampung sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk kewilayah Sumsel karena Yonif 320/Badak Putih sedang melaksanakan tugas Pamtas di Papua sehingga statusnya Terdakwa bersama Terdakwa-2 sekarang adalah Korum.

29. Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa-2 ke Babat Toman Kab Muba baru pertama kali dan melakukan pengawalan minyak baru pertama kali juga.

30. Bahwa Terdakwa ada dibebani dana yang dibebankan dari Satuan kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut Terdakwa serahkan ke juru bayar Batalyon 320/Badak Putih yaitu
putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa motivasi Terdakwa mengawal pengangkutan minyak tersebut karena Terdakwa mencari uang tambahan.
32. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan pengangkutan minyak.
33. Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Terdakwa-2

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam III/Slw selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik Latpor Rindam III/Slw Rongas Bitung Ciuyah Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yonif 320/Badak Putih, sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tugas operasi militer pada tahun 2001 sampai dengan 2002 di Aceh BP (Yonif 315/Garuda), tahun 2002 sampai dengan 2003 di Aceh, tahun 2004 sampai dengan 2005 di Provinsi Aceh dan pada tahun 2007 sampai dengan 2008 tugas operasi militer (Satgas Pamtas Papua dan Papua Nugini).
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 Terdakwa ijin ke Lampung untuk menengok istri dan anak, sekira pukul 19.00 wib Terdakwa berangkat dari Yonif 320/Badak Putih Pandegelang Banten dengan menumpang angkutan kota menuju Pelabuhan Merak Banten, selanjutnya Terdakwa menumpang Kapal Feri menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Juni 2014 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa tiba di rumah Terdakwa yang beralamat Desa Bedeng Lima Kec Baringin Kab Lampung Tengah.
4. Bahwa sekira pukul 16.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa-1 melalui handphone, kemudian Terdakwa-1 bertanya kepada Terdakwa "Abang jadi dinas luar apa tidak?" Terdakwa menjawab "Jadi Endad nanti hari Selasa ngawal Trailer dari Jakarta menuju Pekanbaru" setelah itu Terdakwa-1 berkata kepada Terdakwa "Kalau begitu abang temani saya ngawal minyak nanti saya jemput di Babat Toman" lalu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa-1 "Aman apa tidak ?" dijawab oleh Terdakwa-1 "Aman".
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa berangkat dari daerah Tegineneng Lampung Tengah menuju daerah Babat Toman Kab Musi Banyuasin dengan menumpang kendaraan Avanza Provit setelah itu pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 06.00 wib tiba di daerah Betung Kab Banyuasin.
6. Bahwa setelah dari daerah Betung kemudian Terdakwa menuju daerah Babat Toman Kab Musi Banyuasin dengan menumpang kendaraan angkutan umum, kemudian sekira pukul 09.00 wib Terdakwa tiba di pasar Babat Toman kemudian dijemput oleh Terdakwa-1.
7. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa-1 lalu Terdakwa diajak oleh Terdakwa-1 menuju kerumah kawan Terdakwa-1 yaitu Sdr Madi, selanjutnya pada sekira pukul 13.00 wib Terdakwa diajak oleh Sdr. Madi dan Terdakwa-1 menuju ke sebuah rumah makan yang tidak Terdakwa ingat namanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apainya di depan rumah makan tersebut Terdakwa melihat ada sebuah kendaraan truk warna putih yang bagian baknya sudah tertutup dengan terpal, kemudian Terdakwa dan Terdakwa-1 menunggu di rumah makan tersebut sambil minum kopi.

9. Bahwa pada sekira pukul 14.30 wib datang lagi sebuah kendaraan truk col diesel warna kuning yang bagian baknya juga sudah tertutup dengan terpal selanjutnya pada sekira pukul 15.00 wib datang lagi kendaraan truk colt diesel warna kuning nopol BG 8522 B yang dikemudikan oleh Saksi-10.

10. Bahwa setelah kendaraan truk yang dikemudikan oleh Saksi-10 tiba di rumah makan tersebut lalu Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa untuk berangkat mengawal kendaraan tersebut setelah itu Terdakwa bersama Saksi-7 dan Saksi-10 berangkat menggunakan kendaraan truk tersebut menuju kedaerah Mariana Kab Banyuasin sedangkan Terdakwa-1 dan kedua kendaraan truk tersebut mengikuti dari belakang.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 juni 2014 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa bersama Saksi-7 dan Saksi-10 tiba di daerah Muara Padang Mariana Kab Banyuasin setelah itu sekira pukul 10.00 wib Saksi-8 dengan menggunakan kendaraan Kijang Inova warna hitam, kemudian Saksi-8 membongkar minyak dari kendaraan truk tersebut dan memindahkannya ke kapal kayu motor menggunakan mesin penyedot.

12. Bahwa pada saat Saksi-8 sedang menyedot minyak tersebut kemudian datang kendaraan Avanza warna silver, kemudian dari dalam kendaraan tersebut turun 4 orang yang mengaku dari Ditpolair Polda Sumsel yang memakai celana warna hitam dan baju warna putih dan salah satu anggota Ditpolair tersebut memegang map, setelah itu keempat anggota Ditpolair tersebut mendatangi Terdakwa sambil berkata "Pak ini ada surat perintah untuk menangkap minyak ini" Terdakwa menjawab "Silahkan pak itu wewenang bapak, saya hanya mengawal dan saya menunggu ongkos kawal belum dikasih".

13. Bahwa mendengar jawaban dari Terdakwa lalu anggota Ditpolair tersebut menuju ke kapal kayu motor yang sedang menyedot minyak, selanjutnya anggota Ditpolair tersebut mencari Saksi-8 disekitar tempat tersebut sedangkan Terdakwa masih berdiri disekitar tempat tersebut lalu datang Terdakwa-1 menemui anggota Ditpolair tersebut.

14. Bahwa pada sekira pukul 13.00 wib salah satu anggota Ditpolair tersebut berkata "Pak kita bawa dulu ke Polair nanti uang kawalnya diminta disana saja", kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-1 dan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namanya menumpang kendaraan Kijang Inova milik Saksi-8 tersebut sedangkan kendaraan truk tersebut dibawa oleh Saksi-10.

15. Bahwa pada saat dalam perjalanan kemudian dari arah berlawanan ada sebuah truk pengangkut batu yang masuk siring atau got sehingga lalu lintas macet, lalu Terdakwa melihat 2 buah kendaraan truk warna putih dan kuning yang Terdakwa lihat pada saat di rumah makan daerah Babat Toman juga berada di tempat tersebut.

16. Bahwa kemudian Terdakwa-1 turun dari kendaraan Kijang Inova tersebut, kemudian Terdakwa-1 mencari Saksi-8, namun tidak ketemu lalu Terdakwa-1 memukul kaca sepiot truk warna kuning tersebut setelah itu Terdakwa dan Terdakwa-1 disuruh mengikuti anggota Ditpolair tersebut sampai ke Dermaga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sesampainya di Dermaga kemudian datang anggota petugas Pasi-9 bersama anggota Polair lainnya lalu Terdakwa dibawa ke kantor Ditpolair menggunakan 2 buah kapal Spedd yang dikawal oleh petugas Polisi Militer dan anggota Ditpolair sedangkan kendaraan truk warna kuning yang dikemudikan oleh Saksi-10 dibawa melalui jalan darat.

18. Bahwa setibanya di kantor Ditpolair Polda Sumsel kemudian Terdakwa dan Terdakwa-1 bersama 1 (satu) unit truk dibawa oleh Petugas Polisi Militer menuju ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

19. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik minyak tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui darimana asalnya dan akan dibawa kemana.

20. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa-1 mengawal mobil yang bermuatan minyak dijanjikan uang kawal sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) pertruk tetapi belum dikasih oleh Saksi-5.

21. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jenis minyak tersebut karena Saksi-7 yang mengaku pemilik minyak tersebut tidak memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak ada menanyakan dan Terdakwa juga tidak mengetahui kelengkapan surat-surat minyak tersebut.

22. Bahwa yang membongkar minyak tersebut adalah Saksi-8 dengan cara menyedot menggunakan mesin penyedot dan memindahkannya kedalam drum dan tedmon yang dimuat menggunakan kapal kayu motor.

23. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi-8 mempunyai surat ijin pengangkutan apa tidak karena Terdakwa hanya mengawal dari daerah Babat Toman Kab Musi Banyuasin menuju daerah Muara Padang Mariana Kab Banyuasin.

24. Bahwa keberadaan Terdakwa di Provinsi Sumatera Selatan sudah diketahui oleh pimpinan Terdakwa di Yonif 320/Badak Putih karena sebelumnya Terdakwa mengajukan untuk dinas luar di daerah Sumatera yaitu mengawal kendaraan trailer dari Jakarta menuju daerah Sumatera hingga sampai ke daerah Pekan Baru lalu Terdakwa dibuatkan surat ijin jalan berlaku untuk 1 bulan yang ditanda tangani oleh Pasi Pers Yonif 320/Badak Putih a.n Lettu Inf Sutarmin.

25. Bahwa Terdakwa akan memberikan kontribusi kepada Kesatuan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa serahkan kepada Juru Bayar Yonif 320/Badak Putih a.n Serka Jumadi jika Terdakwa sudah kembali dari dinas luar.

26. Bahwa motivasi Terdakwa mengawal pengangkutan minyak tersebut karena Terdakwa mencari uang tambahan.

27. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai untuk melakukan pengangkutan minyak karena tidak dilengkapi dengan surat ijin pengangkutan.

28. Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dipersidangan mengajukan barang bukti berupa Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol.Sita/10/VI/2014/Dit Polair tanggal 10 Juni 2014, untuk melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit mobil truk Nopol BG 8335 XA merek Isuzu Elf 120 PS warna putih berikut muatan minyak bumi sebanyak 6.390 (enam ribu tiga ratus sembilan puluh) liter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2014, telah melakukan penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Nopol BG 8335 XA merek Isuzu Elf 120 PS warna putih berikut muatan minyak bumi sebanyak 6.390 (enam ribu tiga ratus sembilan puluh) liter.

c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor Pol Sita/08/VI/2014/Dit Polair tanggal 10 Juni 2014, untuk melaksanakan penyitaan berupa 1 (satu) unit mobil truk Nopol BG 8522 B jenis Mitsubishi 110 PS warna kuning berikut muatan minyak bumi sebanyak 5.210 (lima ribu dua ratus sepuluh) liter.

d. 1 (satu) lembar Berita Penyitaan tanggal 10 Juni 2014, telah melakukan penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Nopol BG 8522 B jenis Mitsubishi 110 PS warna kuning berikut muatan minyak bumi sebanyak 5.210 (lima ribu dua ratus sepuluh) liter.

e. 1 (satu) lembar Berita Penyitaan tanggal 10 Juni 2014, telah melakukan penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit motor sungai tanpa merek mesin Mitsubishi 110 PS warna kuning berikut muatan minyak bumi sebanyak 2.882 (dua ribu delapan ratus delapan puluh dua) liter.

f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol.Sita/09/VI/2014/Dit Polair tanggal 09 Juni 2014, untuk melakukan penyitaan berupa 1 unit truk berikut muatan minyak bumi.

g. 1 (satu) lembar Berita Penyitaan tanggal 10 Juni 2014, telah melakukan penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Nopol BG 8121 E merek Mitsubishi PS 120 warna kuning berikut muatan minyak bumi sebanyak 6.360 (enam ribu tiga ratus enam puluh) liter.

h. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol Sita/07/VI/2014/Dit Polair tanggal 10 Juni 2014, untuk melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit motor sungai warna biru tanpa merek bermesin tong fung 24 PK berikut muatan minyak bumi sebanyak 30 (tiga puluh) drum = 5.660 (lima ribu enam ratus enam puluh) liter dan 1 (satu) unit mesin pompa alkon tanpa merek berikut selang ukuran 1½ inc warna biru panjang 5 (lima) liter.

i. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2014, telah melakukan penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit motor sungai warna biru tanpa merk bermesin tong fung 24 PK berikut muatan minyak bumi sebanyak 30 (tiga puluh) drum = 5.660 (lima ribu enam ratus enam puluh) liter dan 1 (satu) unit mesin pompa alkon tanpa merk berikut selang ukuran 1½ inc warna biru panjang 5 (lima) liter.

j. 6 (enam) lembar foto adanya barang bukti.

Menimbang

: Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol.Sita/10/VI/2014/Dit Polair tanggal 10 Juni 2014, setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol.Sita/10/VI/2014/Dit Polair tanggal 10 Juni 2014 tersebut kepada para Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh para Terdakwa, dan para Saksi yang hadir bahwa 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol.Sita/10/VI/2014/Dit Polair tanggal 10 Juni 2014 tersebut adalah Surat Perintah untuk melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit mobil truk Nopol BG 8335 XA merek Isuzu Elf 120 PS warna putih berikut muatan minyak bumi sebanyak 6.390 (enam ribu tiga ratus sembilan puluh) liter, oleh karenanya Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim berpendapat bahwa surat tersebut di atas berkaitan dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2014, setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2014 tersebut kepada para Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh para Terdakwa, dan para Saksi yang hadir bahwa 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2014 tersebut adalah Surat Berita Acara Penyitaan telah melakukan penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Nopol BG 8335 XA merek Isuzu Elf 120 PS warna putih berikut muatan minyak bumi sebanyak 6.390 (enam ribu tiga ratus sembilan puluh) liter, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut di atas berkaitan dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor Pol Sita/08/VI/2014/Dit Polair tanggal 10 Juni 2014, setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor Pol Sita/08/VI/2014/Dit Polair tanggal 10 Juni 2014 tersebut kepada para Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh para Terdakwa, dan para Saksi yang hadir bahwa 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor Pol Sita/08/VI/2014/Dit Polair tanggal 10 Juni 2014 tersebut adalah Surat Perintah untuk melaksanakan penyitaan berupa 1 (satu) unit mobil truk Nopol BG 8522 B jenis Mitsubishi 110 PS warna kuning berikut muatan minyak bumi sebanyak 5.210 (lima ribu dua ratus sepuluh) liter r, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut di atas berkaitan dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Berita Penyitaan tanggal 10 Juni 2014, setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti 1 (satu) lembar Berita Penyitaan tanggal 10 Juni 2014 tersebut kepada para Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh para Terdakwa, dan para Saksi yang hadir bahwa 1 (satu) lembar Berita Penyitaan tanggal 10 Juni 2014 tersebut adalah Berita Acara telah melakukan penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Nopol BG 8522 B jenis Mitsubishi 110 PS warna kuning berikut muatan minyak bumi sebanyak 5.210 (lima ribu dua ratus sepuluh) liter, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut di atas berkaitan dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Berita Penyitaan tanggal 10 Juni 2014 tersebut kepada para Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh para Terdakwa, dan para Saksi yang hadir bahwa 1 (satu) lembar Berita Penyitaan tanggal 10 Juni 2014 tersebut adalah Berita Penyitaan telah melakukan penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit motor sungai tanpa merek mesin Mitsubishi 110 PS warna kuning berikut muatan minyak bumi sebanyak 2.882 (dua ribu delapan ratus delapan puluh dua) liter, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut di atas berkaitan dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol.Sita/09/VI/2014/Dit Polair tanggal 09 Juni 2014, setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol.Sita/09/VI/2014/Dit Polair tanggal 09 Juni 2014 tersebut kepada para Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh para Terdakwa, dan para Saksi yang hadir bahwa 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol.Sita/09/VI/2014/Dit Polair tanggal 09 Juni 2014 tersebut adalah Surat Perintah Penyitaan untuk melakukan penyitaan berupa 1 unit truk berikut muatan minyak bumi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut di atas berkaitan dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

7. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Berita Penyitaan tanggal 10 Juni 2014, setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti 1 (satu) lembar Berita Penyitaan tanggal 10 Juni 2014 tersebut kepada para Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh para Terdakwa, dan para Saksi yang hadir bahwa 1 (satu) lembar Berita Penyitaan tanggal 10 Juni 2014 tersebut adalah Berita Penyitaan telah melakukan penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Nopol BG 8121 E merek Mitsubishi PS 120 warna kuning berikut muatan minyak bumi sebanyak 6.360 (enam ribu tiga ratus enam puluh) liter, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut di atas berkaitan dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

8. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol Sita/07/VI/2014/Dit Polair tanggal 10 Juni 2014, setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol Sita/07/VI/2014/Dit Polair tanggal 10 Juni 2014 tersebut kepada para Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh para Terdakwa, dan para Saksi yang hadir bahwa 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol Sita/07/VI/2014/Dit Polair tanggal 10 Juni 2014 tersebut adalah Surat Perintah Penyitaan untuk melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit motor sungai warna biru tanpa merek bermesin tong fung 24 PK berikut muatan minyak bumi sebanyak 30 (tiga puluh) drum = 5.660 (lima ribu enam ratus enam puluh) liter dan 1 (satu) unit mesin pompa alkon tanpa merek berikut selang ukuran 1½ inc warna biru panjang 5 (lima) liter, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut di atas berkaitan dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

9. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2014, setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2014 tersebut kepada para Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh para Terdakwa, dan para Saksi yang hadir bahwa 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2014 tersebut adalah Berita Acara Penyitaan telah melakukan penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit motor sungai warna biru tanpa merk bermesin tong fung 24 PK berikut muatan minyak bumi sebanyak 30 (tiga puluh) drum = 5.660 (lima ribu enam ratus enam puluh) liter dan 1 (satu) unit mesin pompa alkon tanpa merk berikut selang ukuran 1½ inc warna biru panjang 5 (lima) liter, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut di atas berkaitan dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

10. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 6 (enam) lembar foto adanya barang bukti, setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti 6 (enam) lembar foto adanya barang bukti tersebut kepada para Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh para Terdakwa, dan para Saksi yang hadir bahwa 6 (enam) lembar foto adanya barang bukti tersebut adalah foto barang bukti berupa foto mobil beserta durm dan minyak solar yang dikawal oleh para Terdakwa liter, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut di atas berkaitan dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa minyak solar 24.850 liter, Drum 33 unit, motor sungai dan 3 (tiga) unit mobil truk Izusu 125 PS warna Putih Nopol BG 8335 XA, Mithsubishi Ps 120 warna kuning BG 8121 E, dan Mitsubishi 110 PS warna kuning BG 8522 B tidak dapat dihadirkan di persidangan, karena minyak solar dititipkan di Pertamina dan Drum, motor sungai dan 3 (tiga) unit mobil truk berada di Polaiiirud dijadikan barang bukti dalam perkara lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di sumpahan dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam III/Slw, kemudian ditugaskan di Yonif 320/Badak Putih sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa-1 pernah melaksanakan tugas operasi militer pada tahun 2007 sampai dengan 2008 penugasan operasi Pamtas RI Papua Nugini.
3. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam III/Slw selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik Latpor Rindam III/Slw Rangkas Bitung Ciuyah Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yonif 320/Badak Putih, sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Kopda.
4. Bahwa benar Terdakwa-2 pernah melakukan tugas operasi militer pada tahun 2001 sampai dengan 2002 di Aceh BP (Yonif 315/Garuda), tahun 2002 sampai dengan 2003 di Aceh, tahun 2004 sampai dengan 2005 di Provinsi Aceh dan pada tahun 2007 sampai dengan 2008 tugas operasi militer (Satgas Pamtas Papua dan Papua Nugini).
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 Terdakwa-1 meminta ijin dengan Danki-A (Kapten Inf Rinto Wijaya) untuk ke Lampung dengan alasan untuk menengok keluarga di Lampung yaitu Sdr. Tugino untuk bersilaturahmi, kemudian Terdakwa-1 menengok tempat penyulingan minyak yang berada di tanah milik Saksi-5.
6. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 6 Juni 2014 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa-1 datang kerumahnya Saksi-5 yaitu, di rumahnya yang beralamat di Dusun I Desa Toman Kec Babat Toman Kab Musi Banyuasin.
7. Bahwa benar kemudian Saksi-5 memberitahukan kepada Terdakwa-1 bahwa dirinya adalah pembeli minyak atau pengumpul minyak dari tempat penyulingan yang ada di Babat Toman Kab Muba, kemudian Saksi-5 juga memberitahukan kepada Terdakwa-1 bahwa dirinya akan mengirim minyak ke Palembang dan menawarkan Terdakwa-1 untuk melakukan pengawalan dengan imbalan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) pertruk, karena kelihatannya mudah menurut keterangan dari Saksi-5 sehingga Terdakwa bersedia untuk mengawalinya.
8. Bahwa benar sekira pukul 16.00 wib Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 melalui handphone yang pada saat itu Terdakwa-2 sedang melaksanakan ijin di Lampung, kemudian Terdakwa-1 mengajak dan memberitahu bahwa ada objek di Sumsel yaitu mengawal minyak, kemudian ajakan Terdakwa-1 tersebut dituruti oleh Terdakwa-2.
9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa-2 berangkat dari daerah Tegineneng Lampung Tengah menuju daerah Babat Toman Kab Musi Banyuasin dengan menumpang kendaraan Avanza Provit setelah itu pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 06.00 wib tiba di daerah Betung Kab Banyuasin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar setelah dari daerah Betung kemudian Terdakwa-2 menuju daerah Babat Toman Kab Musi Banyuasin dengan menumpang kendaraan angkutan umum, kemudian sekira pukul 09.00 wib Terdakwa-2 tiba di pasar Babat Toman kemudian dijemput oleh Terdakwa-1.
11. Bahwa benar setelah bertemu dengan Terdakwa-1 lalu Terdakwa-2 diajak oleh Terdakwa-1 menuju kerumah kawan Terdakwa-1 yaitu Sdr Madia, selanjutnya pada sekira pukul 13.00 wib Terdakwa-2 diajak oleh Sdr. Madia dan Terdakwa-1 menuju ke sebuah rumah makan yang tidak Terdakwa-2 ingat namanya.
12. Bahwa benar sesampainya di depan rumah makan tersebut Terdakwa melihat ada sebuah kendaraan truk warna putih yang bagian baknya sudah tertutup dengan terpal, kemudian Terdakwa dan Terdakwa-1 menunggu di rumah makan tersebut sambil minum kopi.
13. Bahwa benar sekira pukul 14.00 wib Terdakwa kenal dengan Saksi-7 dan Saksi-6 di rumah makan yang berada di Babat Toman pada saat akan mengawal minyak milik Saksi-5.
14. Bahwa benar sesampainya di depan rumah makan tersebut Terdakwa-2 melihat ada sebuah kendaraan truk warna putih yang bagian baknya sudah tertutup dengan terpal, kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 menunggu di rumah makan tersebut sambil minum kopi.
15. Bahwa benar sekira pukul 14.30 wib datang lagi sebuah kendaraan truk col diesel warna kuning yang bagian baknya juga sudah tertutup dengan terpal selanjutnya pada sekira pukul 15.00 wib datang lagi kendaraan truk colt diesel warna kuning nopol BG 8522 B yang dikemudikan oleh Saksi-10.
16. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 untuk berangkat mengawal kendaraan tersebut setelah itu Terdakwa-1 bersama Saksi-7 dan Saksi-10 berangkat menggunakan kendaraan truk tersebut menuju kedaerah Mariana Kab Banyuasin sedangkan Terdakwa-1 dan kedua kendaraan truk tersebut mengikuti dari belakang.
17. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 juni 2014 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa-2 bersama Saksi-7 dan Saksi-10 tiba di daerah Muara Padang Mariana Kab Banyuasin setelah itu sekira pukul 10.00 wib Saksi-8 dengan menggunakan kendaraan Kijang Inova warna hitam, kemudian Saksi-8 membongkar minyak dari kendaraan truk tersebut dan memindahkannya ke kapal kayu motor menggunakan mesin penyedot.
18. Bahwa benar pada saat Saksi-8 sedang menyedot minyak tersebut kemudian datang kendaraan Avanza warna silver, kemudian dari dalam kendaraan tersebut turun 4 orang yang mengaku dari Ditpolair Polda Sumsel yang memakai celana warna hitam dan baju warna putih dan salah satu anggota Ditpolair tersebut memegang map.
19. Bahwa benar kemudian Iptu Suprawira bertanya kepada Terdakwa-2 “Ini minyak siapa ?” dijawab oleh Terdakwa-2 “Minyak Selamat, saya hanya ngawal saja” lalu Iptu Suprawira, SH berkata “Kami dari Ditpolair Polda Sumsel” kemudian Iptu Suprawira, SH menunjukkan surat perintah kepada Terdakwa-2 sambil berkata “Pak ini ada surat perintah untuk menangkap minyak ini” Terdakwa-2 menjawab “Silahkan pak itu wewenang bapak, saya hanya mengawal dan saya menunggu ongkos kawal belum dikasih”.
20. Bahwa benar mendengar jawaban dari Terdakwa-2 kemudian Saksi-2 dan anggota Ditpolair tersebut menuju ke kapal kayu motor yang sedang menyedot minyak, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 mencari Saksi-4 disekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tempat tersebut sedangkan Terdakwa-2 masih berdiri disekitar tempat tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id
dan Terdakwa-1 mendekati Iptu Suprawira, SH.

21. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 mendekat lalu Iptu Suprawira bertanya lagi “Minyak dari mana ?” dijawab oleh Terdakwa-1 “Minyak sulingan dari Babat Toman” setelah itu Iptu Suprawira bertanya lagi “Mana dokumennya ?” dijawab oleh Terdakwa-1 “Tidak ada pak” kemudian Iptu Suprawira berkata “Mengapa tidak ada dokumennya berarti ini ilegal, kalau begitu jangan bongkar dulu mau kita amankan” kemudian Terdakwa-1 berkata “Nanti dulu pak kita cari dulu pemiliknya”, mendengar perkataan Terdakwa-1 tersebut Iptu Suprawira melaporkan kepada Kassubdit Gak Kum Polair.

22. Bahwa benar pada sekira pukul 13.00 wib salah satu anggota Ditpolair tersebut berkata “Pak kita bawa dulu ke Polair nanti uang kawalnya diminta disana saja”, kemudian Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1 dan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa-2 kenal namanya menumpang kendaraan Kijang Inova milik Saksi-4 tersebut sedangkan kendaraan truk tersebut dibawa oleh Saksi-10.

23. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan kemudian dari arah berlawanan ada sebuah truk pengangkut batu yang masuk siring atau got sehingga lalu lintas macet, lalu Terdakwa melihat 2 buah kendaraan truk warna putih dan kuning yang Terdakwa lihat pada saat di rumah makan daerah Babat Toman juga berada di tempat tersebut.

24. Bahwa benar karena lalu lintas macet kemudian Terdakwa-1 turun dari kendaraan Kijang Inova tersebut, kemudian Terdakwa-1 mencari Saksi-4, namun tidak ketemu lalu Terdakwa-1 memukul kaca spion truk warna kuning tersebut setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 disuruh mengikuti anggota Ditpolair tersebut sampai ke Dermaga.

25. Bahwa benar sesampainya di Dermaga kemudian datang anggota petugas Militer bersama anggota Polair lainnya lalu Terdakwa dibawa ke kantor Ditpolair menggunakan 2 buah kapal Spedd yang dikawal oleh petugas Polisi Militer dan anggota Ditpolair sedangkan kendaraan truk warna kuning yang dikemudikan oleh Saksi-10 dibawa melalui jalan darat.

26. Bahwa benar kendaraan Isuzu 125 PS warna putih Nopol 8335 XA yang bermuatan minyak solar kurang lebih 6 ton milik Saksi Muhammadiyah, truk Nopol BG 8121 E bermuatan minyak kurang lebih 6 ton milik Saksi David Apwas dan truk Nopol BG 8522 B bermuatan solar kurang lebih 6 ton milik Saksi Oman Apriadi yang dikawal oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dari Desa Muara Kunjung Bangun Jaya menuju daerah Muara Padang Kab. Banyuasin.

27. Bahwa benar minyak solar yang diangkut dari Desa Muara Kunjung Bangun Jaya menuju daerah Muara Padang Kab. Banyuasin oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah.

28. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak mempunyai kewenangan untuk mengangkut minyak solar tersebut yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah.

29. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat sebagian dan tidak sependapat sebagian dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur dalam tuntutananya, namun mengenai amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang :

Bahwa permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa telah berdinass sebagai anggota TNI AD tanpa cacat.
- Yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin sebelum perkara ini terjadi.
- Yang bersangkutan bersikap sopan.
- Yang bersangkutan menyesali perbuatannya.
- Yang bersangkutan mempunyai anak yang masih kecil-kecil.
- Yang bersangkutan menjadi tulang punggung keluarga.
- Yang bersangkutan masih muda dan masih sangat dibutuhkan tenaganya oleh Satuan.

Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus tetapi akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan ini.

Menimbang :

Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan.

Menimbang :

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut

Unsur kesatu : Setiap orang.

Yang dimaksud dengan *Setiap orang* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa-1 masuk TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam III/Slw, kemudian ditugaskan di Yonif 320/Badak Putih sampai dengan sekarang masih berdinass aktif dengan pangkat Kopda.
- Bahwa benar Terdakwa-2 masuk TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam III/Slw selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik Latpor Rindam III/Slw Rangkas Bitung Ciuyah Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yonif 320/Badak Putih, sampai dengan sekarang masih berdinass aktif dengan pangkat Kopda.
- Bahwa benar para Terdakwa pada saat mengangkut minyak solar dan saat di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar para Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Negara RI.

5. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/133/XI/2014 tanggal 5 November 2014 dan Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor : Kep/39/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu setiap orang telah terpenuhi.

Unsur kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan.

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan sesuai dengan yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat berbentuk bersama-sama dalam arti setiap peserta/pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruh lakukan), dengan demikian bersama-sama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentuk menyuruh melakukan.

Bahwa yang di maksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwuutan dari perbuatan para pelaku.

Bahwa yang dimaksud melakukan pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang kedalam alat pengangkut, membawa barang atau penumpang dari alat pengangkutan ketempat yang ditentukan.

Bahwa yang dimaksud minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Yang dimaksud tanpa izin usaha pengangkutan artinya pelaku tidak ada memiliki prosedur perijinan untuk melakukan pengangkutan muatan barang atau penumpang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 Terdakwa-1 meminta ijin dengan Danki-A (Kapten Inf Rinto Wijaya) untuk ke Lampung dengan alasan untuk menengok keluarga di Lampung yaitu Sdr. Tugino untuk bersilaturahmi, kemudian Terdakwa-1 menengok tempat penyulingan minyak yang berada ditanah milik Saksi-5.

2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 6 Juni 2014 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa-1 datang kerumahnya Saksi-5 yaitu, di rumahnya yang beralamat di Dusun I Desa Toman Kec Babat Toman Kab Musi Banyuasin.

3. Bahwa benar kemudian Saksi-5 memberitahukan kepada Terdakwa-1 bahwa dirinya adalah pembeli minyak atau pengumpul minyak dari tempat penyulingan yang ada di Babat Toman Kab Muba, kemudian Saksi-5 juga memberitahukan kepada Terdakwa-1 bahwa dirinya akan mengirim minyak ke Palembang dan menawari Terdakwa-1 untuk melakukan pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan imbalan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per truk, karena kematiannya
putusan.mahkamahagung.go.id keterangan dari Saksi-5 sehingga Terdakwa bersedia untuk mengawalnya.

4. Bahwa benar sekira pukul 16.00 wib Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 melalui handphone yang pada saat itu Terdakwa-2 sedang melaksanakan ijin di Lampung, kemudian Terdakwa-1 mengajak dan memberitahu bahwa ada objekkan di Sumsel yaitu mengawal minyak, kemudian ajakan Terdakwa-1 tersebut dituruti oleh Terdakwa-2.

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa-2 berangkat dari daerah Tegineneng Lampung Tengah menuju daerah Babat Toman Kab Musi Banyuasin dengan menumpang kendaraan Avanza Provit setelah itu pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 06.00 wib tiba di daerah Betung Kab Banyuasin.

6. Bahwa benar setelah dari daerah Betung kemudian Terdakwa-2 menuju daerah Babat Toman Kab Musi Banyuasin dengan menumpang kendaraan angkutan umum, kemudian sekira pukul 09.00 wib Terdakwa-2 tiba di pasar Babat Toman kemudian dijemput oleh Terdakwa-1.

7. Bahwa benar setelah bertemu dengan Terdakwa-1 lalu Terdakwa-2 diajak oleh Terdakwa-1 menuju kerumah kawan Terdakwa-1 yaitu Sdr Madia, selanjutnya pada sekira pukul 13.00 wib Terdakwa-2 diajak oleh Sdr. Madia dan Terdakwa-1 menuju ke sebuah rumah makan yang tidak Terdakwa-2 ingat namanya.

8. Bahwa benar sesampainya di depan rumah makan tersebut Terdakwa melihat ada sebuah kendaraan truk warna putih yang bagian baknya sudah tertutup dengan terpal, kemudian Terdakwa dan Terdakwa-1 menunggu di rumah makan tersebut sambil minum kopi.

9. Bahwa benar sekira pukul 14.00 wib Terdakwa kenal dengan Saksi-7 dan Saksi-6 di rumah makan yang berada di Babat Toman pada saat akan mengawal minyak milik Saksi-5.

10. Bahwa benar sesampainya di depan rumah makan tersebut Terdakwa-2 melihat ada sebuah kendaraan truk warna putih yang bagian baknya sudah tertutup dengan terpal, kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 menunggu di rumah makan tersebut sambil minum kopi.

11. Bahwa benar sekira pukul 14.30 wib datang lagi sebuah kendaraan truk col diesel warna kuning yang bagian baknya juga sudah tertutup dengan terpal selanjutnya pada sekira pukul 15.00 wib datang lagi kendaraan truk colt diesel warna kuning nopol BG 8522 B yang dikemudikan oleh Saksi-10.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 untuk berangkat mengawal kendaraan tersebut setelah itu Terdakwa-1 bersama Saksi-7 dan Saksi-10 berangkat menggunakan kendaraan truk tersebut menuju kedaerah Mariana Kab Banyuasin sedangkan Terdakwa-1 dan kedua kendaraan truk tersebut mengikuti dari belakang.

13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 juni 2014 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa-2 bersama Saksi-7 dan Saksi-10 tiba di daerah Muara Padang Mariana Kab Banyuasin setelah itu sekira pukul 10.00 wib Saksi-8 dengan menggunakan kendaraan Kijang Inova warna hitam, kemudian Saksi-8 membongkar minyak dari kendaraan truk tersebut dan memindahkannya ke kapal kayu motor menggunakan mesin penyedot.

14. Bahwa benar pada saat Saksi-8 sedang menyedot minyak tersebut kemudian datang kendaraan Avanza warna silver, kemudian dari dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kendaraan tersebut turun 4 orang yang mengaku dari Ditpolair Polda Sumsel yang bernama celana warna hitam dan baju warna putih dan salah satu anggota Ditpolair tersebut memegang map.

15. Bahwa benar kemudian Iptu Suprawira bertanya kepada Terdakwa-2 “Ini minyak siapa ?” dijawab oleh Terdakwa-2 “Minyak Selamat, saya hanya ngawal saja” lalu Iptu Suprawira, SH berkata “Kami dari Ditpolair Polda Sumsel” kemudian Iptu Suprawira, SH menunjukkan surat perintah kepada Terdakwa-2 sambil berkata “Pak ini ada surat perintah untuk menangkap minyak ini” Terdakwa-2 menjawab “Silahkan pak itu wewenang bapak, saya hanya mengawal dan saya menunggu ongkos kawal belum dikasih”.

16. Bahwa benar mendengar jawaban dari Terdakwa-2 kemudian Saksi-2 dan anggota Ditpolair tersebut menuju ke kapal kayu motor yang sedang menyedot minyak, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 mencari Saksi-4 disekitar tempat tersebut sedangkan Terdakwa-2 masih berdiri disekitar tempat tersebut lalu datang Terdakwa-1 mendekati Iptu Suprawira, SH.

17. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 mendekat lalu Iptu Suprawira bertanya lagi “Minyak dari mana ?” dijawab oleh Terdakwa-1 “Minyak sulingan dari Babat Toman” setelah itu Iptu Suprawira bertanya lagi “Mana dokumennya ?” dijawab oleh Terdakwa-1 “Tidak ada pak” kemudian Iptu Suprawira berkata “Mengapa tidak ada dokumennya berarti ini ilegal, kalau begitu jangan bongkar dulu mau kita amankan” kemudian Terdakwa-1 berkata “Nanti dulu pak kita cari dulu pemiliknya”, mendengar perkataan Terdakwa-1 tersebut Iptu Suprawira melaporkan kepada Kassubdit Gak Kum Polair.

18. Bahwa benar pada sekira pukul 13.00 wib salah satu anggota Ditpolair tersebut berkata “Pak kita bawa dulu ke Polair nanti uang kawalnya diminta disana saja”, kemudian Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1 dan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa-2 kenal namanya menumpang kendaraan Kijang Inova milik Saksi-4 tersebut sedangkan kendaraan truk tersebut dibawa oleh Saksi-10.

19. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan kemudian dari arah berlawanan ada sebuah truk pengangkut batu yang masuk siring atau got sehingga lalu lintas macet, lalu Terdakwa melihat 2 buah kendaraan truk warna putih dan kuning yang Terdakwa lihat pada saat di rumah makan daerah Babat Toman juga berada di tempat tersebut.

20. Bahwa benar karena lalu lintas macet kemudian Terdakwa-1 turun dari kendaraan Kijang Inova tersebut, kemudian Terdakwa-1 mencari Saksi-4, namun tidak ketemu lalu Terdakwa-1 memukul kaca spion truk warna kuning tersebut setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 disuruh mengikuti anggota Ditpolair tersebut sampai ke Dermaga.

21. Bahwa benar sesampainya di Dermaga kemudian datang anggota petugas Militer bersama anggota Polair lainnya lalu Terdakwa dibawa ke kantor Ditpolair menggunakan 2 buah kapal Spedd yang dikawal oleh petugas Polisi Militer dan anggota Ditpolair sedangkan kendaraan truk warna kuning yang dikemudikan oleh Saksi-10 dibawa melalui jalan darat.

22. Bahwa benar kendaraan Isuzu 125 PS warna putih Nopol 8335 XA yang bermuatan minyak solar kurang lebih 6 ton milik Saksi Muhammadiyah, truk Nopol BG 8121 E bermuatan minyak kurang lebih 6 ton milik Saksi David Apwas dan truk Nopol BG 8522 B bermuatan solar kurang lebih 6 ton milik Saksi Oman Apriadi yang dikawal oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dari Desa Muara Kunjung Bangun Jaya menuju daerah Muara Padang Kab. Banyuasin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar minyak solar yang diangkut dari Desa Muara Kunjung Bangun Jaya menuju daerah Muara Padang Kab. Banyuasin oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah.

24. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak mempunyai kewenangan untuk mengangkut minyak solar tersebut yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah.

25. Bahwa dengan demikian para Terdakwa dengan niat yang sama menyadari perbuatannya yang telah mengangkut minyak solar milik Saksi Muhammadiyah, Saksi David Apwas dan Saksi Oman Apriadi yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah, seharusnya para Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang dan apabila mau melakukan pengangkutan minyak solar harus dilengkapi dengan surat-surat yang sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur Secara bersama-sama yang melakukan pengangkutan Minyak Bumi tanpa izin usaha pengangkutan telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Setiap orang Secara bersama-sama yang melakukan pengangkutan Minyak Bumi tanpa izin usaha pengangkutan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 53 huruf b UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama persidangan pada diri para Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang para Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena para Terdakwa ingin mencari uang tambahan karena harus memberikan kontribusi kepada kesatuan sehingga para Terdakwa mau mengawal pengangkutan minyak solar milik Saksi Muhammadiyah, Saksi David Apwas dan Saksi Oman Apri meskipun tidak dilengkapi dengan surat-surat.

2. Bahwa pada hakikatnya para Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena para Terdakwa kurang memahami aturan-aturan yang berlaku mengenai pengangkutan Minyak Bumi dan Gas.

3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa akan menumbuhkan suburkan penyulundupan Minyak Bumi dan akan mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan para Terdakwa yaitu Yonif 320/Badak Putih.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sebagai warga Negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Para Terdakwa bersikap sopan.
4. Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
5. Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
- 2 Perbuatan para Terdakwa mencemarkan nama baik TNI di masyarakat khususnya Yonif 320/Badak Putih.
- 3 Para Terdakwa keluar Garnizun tanpa dilengkapi Surat Jalan.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dan Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama para Terdakwa menjalankan penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol.Sita/10/VI/2014/Dit Polair tanggal 10 Juni 2014, untuk melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit mobil truk Nopol BG 8335 XA merek Isuzu Elf 120 PS warna putih berikut muatan minyak bumi sebanyak 6.390 (enam ribu tiga ratus sembilan puluh) liter,
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2014, telah melakukan penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Nopol BG 8335 XA merek Isuzu Elf 120 PS warna putih berikut muatan minyak bumi sebanyak 6.390 (enam ribu tiga ratus sembilan puluh) liter,
- c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor Pol Sita/08/VI/2014/Dit Polair tanggal 10 Juni 2014, untuk melaksanakan penyitaan berupa 1 (satu) unit mobil truk Nopol BG 8522 B jenis Mitsubishi 110 PS warna kuning berikut muatan minyak bumi sebanyak 5.210 (lima ribu dua ratus sepuluh) liter,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Berita Penyitaan tanggal 10 Juni 2014, telah melakukan penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Nopol BG 8522 B jenis Mitsubishi 110 PS warna kuning berikut muatan minyak bumi sebanyak 5.210 (lima ribu dua ratus sepuluh) liter,
- e. 1 (satu) lembar Berita Penyitaan tanggal 10 Juni 2014, telah melakukan penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit motor sungai tanpa merek mesin Mitsubishi 110 PS warna kuning berikut muatan minyak bumi sebanyak 2.882 (dua ribu delapan ratus delapan puluh dua) liter,
- f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol.Sita/09/VI/2014/Dit Polair tanggal 09 Juni 2014, untuk melakukan penyitaan berupa 1 unit truk berikut muatan minyak bumi,
- g. 1 (satu) lembar Berita Penyitaan tanggal 10 Juni 2014, telah melakukan penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Nopol BG 8121 E merek Mitsubishi PS 120 warna kuning berikut muatan minyak bumi sebanyak 6.360 (enam ribu tiga ratus enam puluh) liter,
- h. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol Sita/07/VI/2014/Dit Polair tanggal 10 Juni 2014, untuk melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit motor sungai warna biru tanpa merek bermesin tong fung 24 PK berikut muatan minyak bumi sebanyak 30 (tiga puluh) drum = 5.660 (lima ribu enam ratus enam puluh) liter dan 1 (satu) unit mesin pompa alkon tanpa merek berikut selang ukuran 1½ inc warna biru panjang 5 (lima) liter,
- i. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2014, telah melakukan penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit motor sungai warna biru tanpa merk bermesin tong fung 24 PK berikut muatan minyak bumi sebanyak 30 (tiga puluh) drum = 5.660 (lima ribu enam ratus enam puluh) liter dan 1 (satu) unit mesin pompa alkon tanpa merk berikut selang ukuran 1½ inc warna biru panjang 5 (lima) liter dan
- j. 6 (enam) lembar foto adanya barang bukti.

adalah bukti surat-surat berupa Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan serta foto barang bukti minyak dan kendaraan sebagai bukti barang-barang yang angkut oleh para Terdakwa dengan Saksi Muhammadiyah, Saksi David Apwas dan Saksi Oman Apriadi yang sangat berhubungan dengan perkara para Terdakwa sangat berhubungan erat dengan perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 53 huruf b UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :
 - Terdakwa-1 Endad Saeful, Kopda Nrp. 31020096301080
 - Terdakwa-2 Nano Wibowo, Kopda, Nrp. 31000150500281terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama melakukan pengangkutan Minyak Bumi tanpa ijin usaha pengangkutan.
- Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing:
 - Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. dan Denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka di ganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. Pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. dan Denda sebesar
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tidak dapat dibayar maka di ganti pidana kurungan selama 2 (dua)
bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol.Sita/10/VI/2014/Dit Polair tanggal 10 Juni 2014, untuk melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit mobil truk Nopol BG 8335 XA merek Isuzu Elf 120 PS warna putih berikut muatan minyak bumi sebanyak 6.390 (enam ribu tiga ratus sembilan puluh) liter,
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2014, telah melakukan penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Nopol BG 8335 XA merek Isuzu Elf 120 PS warna putih berikut muatan minyak bumi sebanyak 6.390 (enam ribu tiga ratus sembilan puluh) liter,
- c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor Pol Sita/08/VI/2014/Dit Polair tanggal 10 Juni 2014, untuk melaksanakan penyitaan berupa 1 (satu) unit mobil truk Nopol BG 8522 B jenis Mitsubishi 110 PS warna kuning berikut muatan minyak bumi sebanyak 5.210 (lima ribu dua ratus sepuluh) liter,
- d. 1 (satu) lembar Berita Penyitaan tanggal 10 Juni 2014, telah melakukan penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Nopol BG 8522 B jenis Mitsubishi 110 PS warna kuning berikut muatan minyak bumi sebanyak 5.210 (lima ribu dua ratus sepuluh) liter,
- e. 1 (satu) lembar Berita Penyitaan tanggal 10 Juni 2014, telah melakukan penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit motor sungai tanpa merek mesin Mitsubishi 110 PS warna kuning berikut muatan minyak bumi sebanyak 2.882 (dua ribu delapan ratus delapan puluh dua) liter.
- f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol.Sita/09/VI/2014/Dit Polair tanggal 09 Juni 2014, untuk melakukan penyitaan berupa 1 unit truk berikut muatan minyak bumi,
- g. 1 (satu) lembar Berita Penyitaan tanggal 10 Juni 2014, telah melakukan penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Nopol BG 8121 E merek Mitsubishi PS 120 warna kuning berikut muatan minyak bumi sebanyak 6.360 (enam ribu tiga ratus enam puluh) liter,
- h. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol Sita/07/VI/2014/Dit Polair tanggal 10 Juni 2014, untuk melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit motor sungai warna biru tanpa merek bermesin tong fung 24 PK berikut muatan minyak bumi sebanyak 30 (tiga puluh) drum = 5.660 (lima ribu enam ratus enam puluh) liter dan 1 (satu) unit mesin pompa alkon tanpa merek berikut selang ukuran 1½ inc warna biru panjang 5 (lima) liter,
- i. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2014, telah melakukan penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit motor sungai warna biru tanpa merk bermesin tong fung 24 PK berikut muatan minyak bumi sebanyak 30 (tiga puluh) drum = 5.660 (lima ribu enam ratus enam puluh) liter dan 1 (satu) unit mesin pompa alkon tanpa merk berikut selang ukuran 1½ inc warna biru panjang 5 (lima) liter, dan
- j. 6 (enam) lembar foto adanya barang bukti.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 22 Januari 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H., M.H., Letkol Chk Nrp. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Husin S.H., Mayor Chk Nrp. 636562 dan Kuswara S.H., Mayor Chk Nrp. 2910133990468, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H. Letkol Laut (KH/W) Nrp. 11872/P, Penasihat Hukum PNS Sutrimo, S.H. TK I-III Nip.196601021992031006, Panitera Tedy Markopolo, S.H., Kapten Chk Nrp. 21940030630373, serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Surono, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 539833

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Agus Husin, S.H.

Kuswara, S.H.

Mayor Chk NRP 636562

Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP. 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)